



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi terjadinya bencana alam yang sewaktu-waktu diperkirakan akan terjadi dan yang tidak akan terjadi serta agar dapat dilaksanakan secara sistematis, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, maka dibutuhkan pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagai acuan dalam penanganan bencana di Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;

22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2019;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 63);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 69);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 70);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136);
34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 34);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Klaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten yang secara *ex-officio* dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
14. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
15. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana.
17. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

18. Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
19. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat.
21. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.
22. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
24. Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana adalah tim yang mengkaji dan menilai akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan

sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

27. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.
28. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
29. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
30. Sistem Komando Darurat Bencana selanjutnya disingkat SKD adalah suatu system penanganan darurat bencana berdasarkan satu komando yang digunakan oleh BNPB/BPBD untuk mengerahkan sumberdaya dari instansi/lembaga, lembaga usaha dan masyarakat untuk mencapai penanganan darurat bencana yang efektif.
31. Komando Darurat Bencana adalah organisasi penanganan keadaan darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
32. Staf Komando (Command Staff) adalah pembantu Komandan Darurat

Bencana dalam menjalankan urusan Sekretariat, Hubungan Masyarakat, Perwakilan instansi/lembaga serta Keselamatan dan Keamanan.

33. Staf Umum (General Staff) adalah pembantu Komandan Darurat Bencana dalam menjalankan fungsi utama Komando Darurat Bencana untuk Bidang Operasi, Bidang Perencanaan, Bidang Logistik dan Peralatan serta Bidang Administrasi Keuangan untuk penanganan darurat bencana yang terjadi.
34. Fasilitas Komando Tanggap Bencana adalah personil, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang dapat terdiri dari pusat komando, personil komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi, peralatan, komunikasi dan informasi.
35. Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BNPB/BPBD terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kaji cepat bencana, meliputi identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumberdaya alam maupun buatan, dan dampak bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi penilaian kebutuhan (need assesment), penilaian kerusakan dan kerugian (damage and losses assesment) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di wilayah, sejak pra bencana, saat bencana dan pascabencana yang terlibat penanggulangan Bencana.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Mewujudkan keterpaduan dalam merencanakan penanggulangan Bencana; dan
 - b. Agar pelaksanaan penanggulangan Bencana di Daerah dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 3

- (1) Tahapan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :
 - a. Pra bencana yang meliputi:
 1. situasi tidak terjadi bencana
 2. situasi terdapat potensi bencana.
 - b. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana;
 - c. Pascabencana yang dilakukan pada saat setelah terjadi bencana.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan Pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berupa Perencanaan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagai dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang berupa program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Bagian Kedua

Mekanisme Kesiapan dan Penanggulangan Dampak Bencana

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan penanggulangan bencana, maka penyelenggaraannya meliputi :

a. Tahap pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu ;

1) Situasi Tidak Terjadi Bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

2) Situasi Terdapat Potensi Bencana, pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana meliputi :

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini;
- c. Mitigasi bencana.

Kegiatan-kegiatan pra-bencana ini dilakukan secara lintas sektor dan multi stakeholder, oleh karena itu fungsi BPBD adalah fungsi koordinasi.

b. Saat Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- 1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) penentuan status keadaan darurat bencana;
- 3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- 4) pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - 6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- c. Pascabencana
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Pascabencana meliputi:
- 1) rehabilitasi; dan
 - 2) rekonstruksi.
- d. Mekanisme Penanggulangan Bencana meliputi tiga tahapan yaitu :
- 1) Pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana;
 - 2) Pada saat Darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana;
 - 3) Pada Pascabencana bersifat koordinasi dan pelaksana

Pasal 5

Proses penyusunan rencana kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :

- a. pengenalan bahaya atau ancaman bencana dan pengkajian bahaya;
- b. pengenalan kerentanan;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
- e. mekanisme penanggulangan dampak bencana;
- f. alokasi tugas dan peran instansi.

Pasal 6

- (1) Potensi bencana yang ada di wilayah daerah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (*main hazard*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*).
- (2) Potensi bahaya utama (*main hazard potency*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat melalui :
 - a. peta rawan bencana gempa;
 - b. peta kerentanan bencana pergerakan tanah dan tanah longsor;
 - c. peta daerah bahaya bencana letusan gunung api;
 - d. peta potensi bencana banjir;
 - e. peta potensi bencana kekeringan; dan
- (3) Selain potensi bahaya utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipertimbangkan pula adanya bahaya sekunder yang timbul antara lain bencana angin ribut dan bencana lahar hujan.

- (4) Potensi bahaya utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Peta rawan bahaya gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari wilayah zona rawan gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga

Kerentanan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Kerentanan (*vulnerability*) merupakan keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman.
- (2) Kerentanan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kerentanan Fisik, merupakan kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan menghadapi bahaya tertentu;
 - b. Kerentanan Ekonomi, merupakan kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat yang dapat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya dan ada umumnya masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya, karena tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana;
 - c. Kerentanan Sosial, merupakan kondisi sosial masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya, dalam segi pendidikan, kekurangan pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi bahaya;
 - d. Kerentanan Lingkungan, merupakan lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan, sebagai contoh masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan sulit air akan selalu terancam bahaya kekeringan dan penduduk yang tinggal di lereng bukit atau pegunungan rentan terhadap ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya

Bagian Keempat
Analisis Kemungkinan Dampak Bencana
Pasal 8

Analisis kemungkinan dampak bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima
Pilihan Tindakan Penanggulangan Bencana
Pasal 9

- (1) Pilihan tindakan penanggulangan bencana merupakan upaya penanggulangan yang akan dilakukan berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan.
- (2) Pilihan tindakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pencegahan dan Mitigasi;
 - b. Kesiapsiagaan;
 - c. Tanggap darurat; dan
 - d. Pemulihan.

Paragraf 1
Pencegahan dan Mitigasi
Pasal 10

- (1) Mitigasi sebagai upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan yang dilakukan meliputi:
 - a. Pelaksanaan penataan ruang;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Tindakan mitigasi atau pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.

- (4) Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
 - c. Pembuatan pedoman/standar/prosedur;
 - d. Pembuatan brosur/leaflet/poster;
 - e. Penelitian / pengkajian karakteristik bencana;
 - f. Pengkajian / analisis risiko bencana;
 - g. Internalisasi Penanggulangan Bencana (PB) dalam muatan lokal pendidikan;
 - h. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
 - i. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;
 - j. Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana (PB) dalam perencanaan pembangunan;
 - k. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - l. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - m. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau sumber bahaya;
 - n. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - o. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (5) Tindakan mitigasi atau pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tergolong dalam mitigasi aktif meliputi :
- a. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dan lain sebagainya;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
 - c. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
 - d. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
 - e. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
 - f. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana;
 - g. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh

bencana, seperti: tanggul, dam atau bendungan, bangunan tahan gempa dan sejenisnya;

- (6) Pengalihan, yaitu tindakan yang dilakukan adalah mengalihkan sebagian risiko kepada pihak lain (asuransi) dengan tujuan:
- a. Menyediakan perlindungan asuransi bencana;
 - b. Sebagai jaring pengaman sosial;
 - c. Membebaskan atau mengurangi kewajiban pemerintahan untuk menanggung biaya rekonstruksi paska bencana;
 - d. Menghemat dana penanggulangan bencana;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.

Paragraf 2

Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat.
- (2) Upaya kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, maka kegiatan yang dilakukan adalah :
- a. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
 - b. Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum);
 - c. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
 - d. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik;
 - e. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;
 - f. Penyediaan, penyiapan, pengorganisasian, pemasangan instrumen sistem peringatan dini dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - g. Penyusunan rencana kontinjensi (*contingency plan*);
 - h. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan);
 - i. Penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

- j. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- k. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- l. Penyiapan lokasi evakuasi;
- m. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- n. Penyediaan dan penyiapan lahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan sarana dan prasarana.

Paragraf 3
Tanggap Darurat
Pasal 12

- (1) Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Paragraf 4
Pemulihan
Pasal 13

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi 2 (dua) tahap yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Tahap Rehabilitasi merupakan tahap untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.
- (3) Kegiatan pada tahap rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik
- (4) Tahap Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna.
- (5) Pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait yang meliputi :
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Keenam

Alokasi dan Peran Pelaku Kegiatan Penanggulangan Bencana

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor yang mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :
- a. Sektor Pemerintahan, mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah;

- b. Sektor Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan para medis;
 - c. Sektor Sosial, merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi;
 - d. Sektor Pekerjaan Umum, merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana;
 - e. Sektor Perhubungan, melakukan deteksi dini dan informasi cuaca atau *meteorology* dan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi;
 - f. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi sebelumnya;
 - g. Sektor Relokasi dan Transmigrasi, merencanakan pengeralahan dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana;
 - h. Sektor Keuangan, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana;
 - i. Sektor Kehutanan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif khususnya kebakaran hutan/lahan;
 - j. Sektor Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana;
 - k. Sektor Lembaga Penelitian dan Pendidikan Tinggi, melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - l. TNI/POLRI membantu dalam kegiatan SAR, dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi.
- (2) Selain peran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penanggulangan bencana memerlukan peran dan potensi masyarakat.
- (3) Peran dan potensi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Masyarakat, sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani

bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar;

- b. Swasta, peran swasta pada saat kejadian bencana yaitu saat pemberian bantuan darurat, partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta ini akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana;
 - c. Lembaga Non-Pemerintah, memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan Pascabencana;
 - d. Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian, penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat;
 - e. Media, memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik, karena peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya, serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat;
 - f. Lembaga Internasional, Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari lembaga internasional, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun Pascabencana dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendanaan, untuk kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja propinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten yang meliputi:
- a. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan;
 - b. Kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, propinsi atau kabupaten;
 - c. Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan;
 - d. Besarnya dan tatacara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPRD;

e. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

Bagian Ketujuh
Rencana Aksi Daerah

Pasal 15

- (1) Pengurangan Risiko Bencana merupakan sebuah pendekatan sistematis yaitu mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko bencana, bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya lingkungan maupun bahaya lain yang menimbulkan kerentanan.
- (2) Tindakan Pengurangan Risiko Bencana selanjutnya diwadahi dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang berlaku untuk periode tiga tahunan, yaitu dokumen daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi stakeholder yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya bagi terlaksananya pengurangan Risiko bencana di daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut RAD PRB secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait.
- (4) RAD PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
- (5) Dalam menentukan kegiatan pengurangan risiko (Rencana Aksi Daerah) ini didahului dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, karena aktivitas pengurangan risiko adalah tindakan yang lebih rinci dari rencana penanggulangan bencana.
- (6) Perbedaan antara Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Aksi Daerah terletak pada kedalaman substansi, Rencana Penanggulangan Bencana merupakan rencana yang menyeluruh dari pra bencana sampai Pascabencana tetapi terbatas pada apa kegiatan yang akan dilaksanakan dan siapa pelakunya serta sumber dana yang akan dipakai, dan rencana aksi ini hanya terbatas pada pra bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), akan tetapi lebih rinci, yaitu jenis kegiatan, pelaku kegiatan, lokasi kegiatan, besarnya biaya

kegiatan, rencana sumber dana, rencana dan sampai pada kapan kegiatan dilaksanakan.

BAB IV

Sistematika Penanggulangan Bencana

Pasal 16

(1) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di daerah dilakukan dengan menganut sistematika (*outline*) sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Ruang Lingkup
- d. Landasan Hukum
- e. Pengertian
- f. Sistematika

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH

- a. Kondisi Fisik
- b. Kondisi sosial ekonomi
- c. Kebijakan Penanggulangan Bencana (Legislasi, kelembagaan)

III. PENILAIAN RISIKO BENCANA

- a. Ancaman
- b. Kerentanan
- c. Analisis Kemungkinan Dampak Bencana.

IV. PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

- a. Pra-bencana
- b. Saat Tanggap Darurat
- c. Pascabencana

V. MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

- a. Pra Bencana
- b. Saat Tanggap Darurat
- c. Pascabencana
- d. Mekanisme Penanggulangan Bencana

VI. ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA.

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
- b. Pelaku Kegiatan
- c. Sumber dana

VII. PENUTUP

(2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 Juni 2019

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 19 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
KLATEN

NOMOR 31 TAHUN 2019

Tentang

PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA
PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Rencana Penanggulangan Bencana	I-1
1.2 Latar Belakang	I-1
1.3 Tujuan	I-3
1.4 Sasaran	I-3
1.5 Kedudukan Dokumen	I-4
1.6 Landasan Hukum	I-4
1.7 Ruang Lingkup	I-9
1.8 Peristilahan	I-9
1.9 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN	II-1
2.1 Gambaran Umum Wilayah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Demografi	II-6
2.2 Sejarah Kejadian Bencana	II-9
A. Tanah Longsor	II-9
B. Banjir	II-10
C. Letusan Gunungapi	II-11
D. Gempabumi	II-13
E. Kekeringan	II-14
F. Cuaca Ekstrem	II-16
2.3 Analisis Kecenderungan	II-17
1. Kecenderungan Tanah Longsor	II-17
2. Kecenderungan Banjir	II-17
3. Kecenderungan Letusan Gunungapi	II-18
4. Kecenderungan Gempabumi	II-18
5. Kecenderungan Kekeringan	II-18
6. Kecenderungan Cuaca Ekstrem	II-19
BAB III KAJIAN RISIKO BENCANA	III-1
3.1 Metodologi	III-1
A. Prasyarat Umum	III-3
B. Metode Umum	III-4
C. Metode Pemetaan Risiko Bencana	III-5
D. Metode Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	III-6
E. Korelasi Peta dan Dokumen Kajian Risiko Bencana	III-7
3.2 Pengkajian Risiko Bencana di Kabupaten Klaten	III-8
A. Tingkat Ancaman	III-9
B. Tingkat Kerugian	III-15
C. Tingkat Kapasitas.....	III-16
D. Tingkat Risiko	III-18

BAB IV KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	IV-1
4.1 Visi	IV-1
4.2 Misi	IV-3
4.3 Rencana Strategis SKPD	IV-6
4.4 Maksud dan Tujuan	IV-8
4.4.1 Maksud	IV-8
4.4.1 Tujuan	IV-8
4.5 Kebijakan Penanggulangan Bencana	IV-9
4.6 Kelembagaan	IV-9
4.7 Strategi dan Sasaran	IV-10
A. Penguatan Kerangka Regulasi dan Kapasitas	
Kelembagaan Penanggulangan Bencana	IV-12
B. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu	IV-13
C. Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan	IV-15
D. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	
dalam Pengurangan Risiko Bencana	IV-16
E. Pencegahan dan Mitigasi Bencana	IV-17
F. Kesiapsiagaan Bencana	IV-17
G. Tanggap Darurat	IV-17
H. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV-18
4.8 Kaidah Pelaksanaan	IV-18
4.9 Advokasi	IV-22
BAB V STRATEGI, SASARAN DAN PROGRAM.....	V-1
5.1 Strategi Penanggulangan Bencana	V-1
5.2 Sasaran dan Program	V-3
5.3 Anggaran Penanggulangan Bencana	V-29
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI.....	VI-1
6.1 Monitoring dan Evaluasi	V-1
6.2 Pelaporan	V-3
BAB VII PENUTUP.....	VII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan	II-2
Gambar 2.2	Jumlah Kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Klaten (2008-2018)	II-17
Gambar 2.3	Jumlah Kejadian Banjir di Kabupaten Klaten (2008-2018)	II-18
Gambar 2.4	Jumlah Kejadian Kekeringan di Kabupaten Klaten (2008-2018)	II-19
Gambar 2.5	Jumlah Kejadian Angin Puting Beliung di Kabupaten Klaten (2008-2018)	II-20
Gambar 2.6	Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2018	II-21
Gambar 3.1	Metode Pengkajian Risiko Bencana	III-5
Gambar 3.2	Metode Penyusunan Peta Risiko Bencana	III-6
Gambar 3.3	Metode Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	III-7
Gambar 3.4	Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana Indonesia.....	III-8
Gambar 3.5	Peta Rawan Bencana Tanah Longsor	III-10
Gambar 3.6	Peta Rawan Bencana Banjir	III-10
Gambar 3.7	Peta Rawan Bencana Kekeringan	III-11
Gambar 3.8	Peta Rawan Bencana Gempabumi	III-12
Gambar 3.9	Peta Rawan Bencana Gunungapii	III-13
Gambar 3.10	Matriks Penentuan Tingkat Ancaman Kabupaten Klaten	III-14
Gambar 3.11	Matriks Penentuan Tingkat Kerugian Bencana Kabupaten Klaten	III-15
Gambar 3.12	Matriks Penentuan Tingkat Kapasitas Kabupaten Klaten	III-17
Gambar 3.13	Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Klaten	III-18
Gambar 4.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan	IV-7
Gambar 5.1	Sistem Nasional Penanggulangan Bencana	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan (pra-saat-pasca) bencana dan bidang kerja kebencanaan (Perka BNPB No 4 2008). Dokumen ini dirumuskan oleh seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan saat bencana terjadi. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan profil risiko bencana dalam jangka waktu tertentu, upaya penanggulangan bencana ini dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan disertai dengan indikatif anggaran untuk kegiatan tersebut, dimana semua tindakan bersifat programatik selama 5 tahun. Rencana penanggulangan bencana merupakan program strategis yang mencakup seluruh bidang pengurangan risiko bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk seluruh bencana. Setiap kegiatan/rencana yang ada di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini akan berintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, dan sebagai salah satu acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun institusi/lembaga terkait di Kabupaten Klaten. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini memuat data dan informasi tentang risiko bencana, strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana (Perka BNPB No 4 Tahun 2008).

1.2. LATAR BELAKANG

Ancaman dapat menjadi bencana ketika unsur ancaman mengenai masyarakat yang rentan dan kemampuan yang ada di masyarakat tidak mampu digunakan untuk menanggulangi dampaknya. Jika unsur kerentanan di masyarakat atau faktor-faktor yang akan terdampak dalam bencana semakin besar, maka dampak bencana akan semakin luas. Sebaliknya, jika kemampuan yang ada di masyarakat dapat dipergunakan dan sumber daya yang ada di luar dapat dimobilisasi untuk menanggulangi ancaman yang ada, maka dampak bencana dapat diminimalkan, bahkan bisa dicegah.

Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2013 yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2014, Kabupaten Klaten menempati urutan 414 kategori kabupaten/kota di Indonesia. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian pada suatu wilayah hingga tingkat kabupaten/kota.

Penyebab terjadinya bencana selain faktor alam juga faktor non alam. Bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat faktor hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Sedangkan bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, agama serta politik.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten saat ini telah mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pasal 35 dan 36 yang mengamanatkan agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Hal ini ditandai dengan masuknya penanggulangan bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan, dalam wujud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2015 - 2020. Selanjutnya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Secara rinci hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, pada pasal 4 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten perlu merumuskan dan menetapkan RPBD Kabupaten Klaten 2015 - 2020, yang mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktik-praktik penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana.

1.3. TUJUAN

Tujuan penyusunan RPBD Kabupaten Klaten 2015 – 2020 adalah:

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Klaten;
- (2) Pengkoordinasian para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang
- (3) terukur dan terarah.

Mensinergikan kinerja pemerintah, swasta, masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana sesuai dengan budaya masing-masing daerah di

- (4) wilayah Kabupaten Klaten.

Melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten dari bahaya yang mengancam.

1.4. SASARAN

Adapun sasaran RPBD Kabupaten Klaten 2015 – 2020 adalah untuk melindungi masyarakat terutama di kawasan rawan bencana dalam upaya mengurangi risiko bencana yang berperspektif gender.

1.5. KEDUDUKAN DOKUMEN

RPBD Kabupaten Klaten 2015 – 2020 merupakan dokumen yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2015 – 2020 yang memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten.

1.6. LANDASAN HUKUM

RPBD Kabupaten Klaten dibuat berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
 - (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - (8) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 - (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - (10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - (11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - (12) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- (14) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- (20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- (22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
 - (23) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
 - (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
 - (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 - (26) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - (27) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66);
 - (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - (29) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 556);
 - (30) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;

- (31) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana;
- (32) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Daerah;
- (33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- (34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- (35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- (36) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
- (37) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (38) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 101 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah;
- (39) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Bantuan;
- (40) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
- (41) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Klaten Nomor 17);
- (42) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7);
 - (43) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten 2010–2015;
 - (44) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
 - (45) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;

1.7. RUANG LINGKUP

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten 2015 – 2020 berisi rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten yang dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Selain itu, juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten.

1.8. PERISTILAHAN

Untuk memahami Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten ini, maka disajikan pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

- (1) **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,

dan dampak psikologis;

- (2) **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- (3) **Bencana Non-alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah;
- (4) **Bencana Sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror;
- (5) **Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2020** yang selanjutnya disebut RPBD Klaten adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana Kabupaten Klaten untuk jangka waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020;
- (6) **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- (7) **Pengurangan risiko bencana** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu;
- (8) **Penanggulangan bencana** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi

dan rekonstruksi;

- (9) **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah instansi pemerintah Kabupaten Klaten yang melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten;
- (10) **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
- (11) **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
- (12) **Bahaya** atau ancaman adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan;
- (13) **Kerentanan** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab;
- (14) **Kemampuan** adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana;
- (15) **Risiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
- (16) **Pencegahan** adalah upaya yang dilakukan untuk

mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana;

- (17) **Mitigasi** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
- (18) **Mitigasi fisik** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur;
- (19) **Mitigasi non-fisik** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- (20) **Peringatan dini** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
- (21) **Tanggap darurat bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana;
- (22) **Bantuan darurat bencana** adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
- (23) **Pemulihan** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi;
- (24) **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya

secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;

- (25) **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- (26) **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
- (27) **Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
- (28) **Prosedur tetap** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana;
- (29) **Gagal teknologi** adalah jenis ancaman bahaya yang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau kesalahan operasi suatu media/aplikasi tertentu;
- (30) **Sistem penanganan darurat bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana; dan
- (31) **Non proletisi** adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten ini disusun dengan sistematika yang telah ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam Pedoman Umum Penyusunan RPB (BNPB, 2013), yang merupakan revisi Perka No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Sistematika penulisan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten ini terdiri dari 7 bab yaitu:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab 1 ini memuat pengenalan awal dari dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Klaten sebagai sebuah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan pemahaman tentang konsepsi dan urgensi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten. Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal meliputi : Rencana Penanggulangan Bencana, Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Kedudukan Dokumen, Landasan Hukum, Ruang Lingkup, Peristilahan, dan Sistematika penulisan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

BAB 2. GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

Bab 2 ini memuat tentang gambaran umum kebencanaan Kabupaten Klaten yang meliputi gambaran umum daerah (penduduk, luas wilayah, dll), sejarah kejadian bencana, dan analisis kecenderungan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Klaten, kondisi wilayah Kabupaten Klaten, dan Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten.

BAB 3. PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Bab 3 ini berisi tentang penjelasan mengenai Pengkajian Risiko Bencana ini bersumber dari dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Klaten. Hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Klaten digunakan sebagai acuan dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan fokus intervensi daerah terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada bab ini juga dijelaskan hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Klaten. Penjelasan yang diuraikan pada bab ini meliputi: Metodologi

Pengkajian Risiko Bencana; Penilaian Ancaman; Penilaian Kerentanan; Penilaian Kapasitas; Penilaian Risiko Bencana; dan Bencana Prioritas.

BAB 4. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bab 4 ini menjelaskan tentang Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu: Cepat dan Tepat; Prioritas; Koordinasi dan Keterpaduan; Berdaya Guna dan Berhasil Guna; Transparansi dan Akuntabilitas; Kemitraan; Pemberdayaan; Non-Diskriminatif; dan Non-Proletisi. Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Klaten, antara lain: Visi dan Misi Penanggulangan Bencana Daerah; Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah; Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Strategi dan Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB 5. STRATEGI, SARAN, DAN PROGRAM

Bab 5 ini berisi tentang Strategi, Saran, dan Program yang akan dilakukan untuk penanggulangan bencana untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Klaten menjadi Kabupatentanggguh bencana. Pada bab ini berisi :Strategi Penanggulangan Bencana, Saran dan Program, dan Anggaran Penanggulangan Bencana.

BAB 6. MONITORING DAN EVALUASI

Bab 6 ini diuraikan tentang monitoring dan evaluasi dalam Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Klaten. Monitorng yang dimaksudkan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RPBD Kabupaten Klaten dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaian masalah tersebut. Pelaksanakan monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan memperhatikan asas Efisiensi, Efektivitas, dan Kemanfaatan.

BAB 7. PENUTUP

Bab 7 ini berisi tentang semangat, komitmen, harapan dan pengaruh yang dibawa RPB terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah Kabupaten Klaten.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan sangat penting dalam pertumbuhan kawasan di Jawa Tengah. Kabupaten Klaten terletak di jalur strategis, karena terletak di antara Solo dan Yogyakarta yang dikenal sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Pulau Jawa.

2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014 % dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (wilayah DIY) dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (wilayah DIY)

Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7^o32'19" Lintang Selatan sampai 7^o48'33" Lintang Selatan dan antara 110^o26'14" Bujur Timur sampai 110^o47'51" Bujur Timur. Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar

Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar



berikut

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan. Sumber : Bappeda Kab.Klaten

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 76 – 2000 m dpl (di atas permukaan laut). Kabupaten Klaten secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (alam area yang miring) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan: Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom dan Polanharjo.
3. Wilayah berbukit/gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut (dpl) meliputi sebagian dari kecamatan-kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas
2. Wilayah dengan ketinggian antara 100 – 200 m dpl meliputi kecamatan-kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno,

Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karangnom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).

3. Wilayah dengan ketinggian antara 200 – 400 m dpl meliputi kecamatan-kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karananom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (di bagian barat).
4. Wilayah dengan ketinggian antara 400 – 1000 m dpl meliputi kecamatan-kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian Kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
5. Wilayah dengan ketinggian 1.000 – 2.000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

Gambaran luas daerah di Kabupaten Klaten berdasar kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Daerah di Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut (dalam Ha dan meter dpl)

No	Kecamatan	Luas (Ha) Berdasar Ketinggian (meter dpl)							Jumlah
		100	100-200	200-400	400 - 1000	1000-1500	1500-2000	2000	
1	Prambanan	0	2.168	275	0	0	0	0	2.443
2	Gantiwarno	0	2.564	0	0	0	0	0	2.564
3	Wedi	0	2.438	0	0	0	0	0	2.438
4	Bayat	0	3.943	0	0	0	0	0	3.943
5	Cawas	2.322	1.125	0	0	0	0	0	3.447
6	Trucuk	62	3.319	0	0	0	0	0	3.381
7	Kalikotes	0	1.298	0	0	0	0	0	1.298
8	Kebonarum	0	472	495	0	0	0	0	967
9	Jogonalan	0	2.240	430	0	0	0	0	2.670
10	Manisrenggo	0	20	2.318	358	0	0	0	2.696
11	Karangnongko	0	22	2.224	428	0	0	0	2.674

No	Kecamatan	Luas (Ha) Berdasar Ketinggian (meter dpl)							Jumlah
		100	100-200	200-400	400 - 1000	1000-1500	1500-2000	2000	
12	Ngawen	0	816	881	0	0	0	0	1.697
13	Ceper	0	2.445	0	0	0	0	0	2.445
14	Pedan	176	1.741	0	0	0	0	0	1.917
15	Karangdowo	2.828	95	0	0	0	0	0	2.923
16	Juwiring	1.042	1.937	0	0	0	0	0	2.979
17	Wonosari	1.054	2.060	0	0	0	0	0	3.114
18	Delanggu	0	1.878	0	0	0	0	0	1.878
19	Polanharjo	0	2.030	354	0	0	0	0	2.384
20	Karanganom	0	882	1.524	0	0	0	0	2.406
21	Tulung	0	0	2.612	588	0	0	0	3.200
22	Jatinom	0	0	2.948	605	0	0	0	3.553
23	Kemalang	0	0	554	3.062	975	325	250	5.166
24	Klaten Selatan	0	1.407	15	0	0	0	0	1.443
25	Klaten Tengah	0	892	0	0	0	0	0	892
26	Klaten Utara	0	1.038	0	0	0	0	0	1.038
	Jumlah	5.945	36.830	14.630	5.041	975	325	250	65.556

Sumber: Klaten Dalam Angka 2018

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28 – 30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20 – 25 km/jam. Adapun jenis tanah di Kabupaten Klaten dapat dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu: (i) Tanah Litosol; (ii) Tanah Regosol Kelabu; (iii) Tanah Regosol Coklat Kelabu; (iv) Tanah Komplek Regosol Kelabu dan Kelabu Tua; (v) Tanah Gromosol Kelabu Tua.

Dari penggunaan lahan di Kabupaten Klaten, terdapat perubahan pola penggunaan lahan pada Tahun 2017 dimana terjadi penurunan penggunaan lahan pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. Pada Tahun 2015 seluas 33.111 Ha, dan pada Tahun 2016 seluas 33.066 Ha, dan pada Tahun 2017 seluas 33.021 Ha. Sementara untuk bukan sawah relatif sama selama 3 (tiga) tahun terakhir. Sementara untuk penggunaan lahan sawah dan jenis pengairannya terjadi peningkatan dalam 3 tahun terakhir untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Lahan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2017 (dalam Ha)

JENIS PENGGUNAAN LAHAN		Luas Penggunaan Lahan (Ha)		
		2015	2016	2017
a.	Pertanian dan non pertanian			
	1). Pertanian	39.692	39.647	39.602
	2). Non pertanian	25.684	25.909	25.954
b.	Jenis lahan sawah			
	1). Pengairan teknis	19.097	18.993	18.971
	2). Pengairan ½ teknis	10.902	10.380	10.358
	3). Pengairan sederhana	2.028	2.028	2.028
	4). Tadah hujan	1.665	1.665	1.665
JENIS PENGGUNAAN LAHAN		Luas Penggunaan Lahan (Ha)		
		2014	2015	2016
c.	Penggunaan lahan non pertanian			
	1). Rumah dan bangunan	20.124	20.317	20.317
	2). Hutan Negara	1.450	1.450	1.450
	3). Rawa-rawa	190	190	190
	4). Lainnya	3.901	3.901	3.901
d.	Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian perubahan dari sawah dan tegalan			
	1). Perumahan	41.1728	40.8997	33.0577
	2). Industri	13.8839	13.6631	8.9094
	3). Perusahaan			0.113
	4). Jasa		0.6681	3.3109
JENIS PENGGUNAAN LAHAN		Luas Penggunaan Lahan (Ha)		
		2015	2016	2017
e.	Luas lahan kritis			
	1). Kritis	-	768.58	768.58-
	2). Agak kritis	2.155	2.104	2.723.97
	3). Potensial kritis			21.065.82

Sumber: Klaten Dalam Angka 2018

Luas peralihan lahan dari tanah sawah ke non-sawah juga mengalami perubahan cukup signifikan, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah

produksi pertanian. Peruntukan lahan bagi perumahan meningkat dari 20.124 Ha (2014) menjadi 20.317 Ha (2015) dan pada Tahun 2016 menjadi seluas 20.317 Ha.

Besarnya luas lahan dan presentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih relatif subur, dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan agropolitan yaitu suatu kawasan yang berbasis ekonomi masyarakatnya adalah sektor pertanian yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengembangkan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu ada pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang daerah.

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo 1 yaitu Sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi Ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber air yang tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan, dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

2.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 sebanyak 1.167.401 jiwa atau naik sebesar 0,36 % bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2016 yang jumlahnya 1.163.218 jiwa. Pada Tahun 2016 penduduk laki-laki berjumlah 570.898 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 592.320 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk perempuan selalu lebih besar dari jumlah laki-laki, dengan rasio 96,40 pada Tahun 2013 - 2015 dan 96,38 pada Tahun 2016. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.3.

Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2016 (dalam jiwa)

NO	JENIS KELAMIN	2014	2015	2016
1	Laki-laki	566.429	568.780	570.898
2	Perempuan	587.599	590.015	592.320
	Total	1.154.028	1.158.795	1.163.218

Sumber: Klaten Dalam Angka 2018

Selain masalah jumlah, tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk yang pada Tahun 2016 sebesar 1.774 jiwa/km², pada Tahun 2017 telah meningkat menjadi 1.781 jiwa/km² atau naik sebesar 0,19 %.

Kecamatan dengan penduduk terbanyak pada Tahun 2017 adalah Kecamatan Trucuk, yaitu sebesar 71.058 jiwa atau sekitar 6,08 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Klaten. Peringkat kedua, Kecamatan Wonosari dengan penduduk sebesar 58.955 jiwa atau sekitar 5,05 %. Jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Ceper sebesar 58.891 jiwa atau sekitar 5,04 % dari total.

Dari sudut pertumbuhan penduduk, tertinggi ada di Kecamatan Prambanan yaitu sekitar 1,01 %; disusul oleh Kecamatan Klaten Utara yaitu sekitar 0,86 %; dan Kecamatan Kemalang sekitar 0,85 %. Laju pertambahan penduduk terendah ada di Kecamatan Karangnongko, yaitu sebesar -0,43 %; disusul oleh Kecamatan Pedan sebesar -0,12 %; dan Kecamatan Cawas sebesar -0.06 %. Gambaran perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2007 – 2009, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2017 (dalam Jiwa)

No	Kecamatan	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Prambanan	49.030	49.533	50.034
2	Gantiwarno	34.459	34.565	34.661
3	Wedi	47.374	47.509	47.631
4	Bayat	53.434	53.515	53.578
5	Cawas	50.530	50.605	50.666
6	Trucuk	70.601	70.831	71.058
7	Kalikotes	33.512	33.702	33.893
8	Kebonarum	17.879	17/907	17.924

No	Kecamatan	Tahun		
		2015	2016	2017
9	Jogonalan	54.337	54.603	54.861
10	Manisrenggo	39.622	39.884	40.132
11	Karangnongko	32.564	32.615	32.657
12	Ngawen	40.534	40.606	40.666
13	Ceper	58.729	58.816	58.891
14	Pedan	42.736	42.798	42.851
15	Karangdowo	38.644	38.699	38.751
16	Juwiring	53.802	53.883	53.951
17	Wonosari	58.473	58.720	58.955
18	Delanggu	39.564	39.649	39.724
19	Polanharjo	36.555	36.609	36.658
20	Karanganom	40.865	40.924	40.976
21	Tulung	45.583	45.652	45.710
22	Jatinom	54.150	54.472	54.781
23	Kemalang	35.768	36.086	36.394
24	Klaten Selatan	43.448	43.964	44.475
25	Klaten Tengah	40.046	40.106	40.153
26	Klaten Utara	46.556	46.965	47.370
	Total	1.158.795	1.163.218	1.167.401

Sumber: Klaten Dalam Angka 2018

2.2. SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Berdasarkan penelusuran dari catatan yang dihimpun dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dirilis oleh BNPB, tercatat sejumlah kejadian bencana pernah terjadi di Kabupaten Klaten. Berikut adalah uraian kejadian bencana di Kabupaten Klaten, dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018.

A. Tanah longsor

Longsor adalah bergerakinya massa tanah/batu/tanah-batu secara vertikal, horisontal dan miring yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Tanah longsor adalah bergerakinya masa tanah yang disebabkan oleh gaya gravitasi.

Tanah longsor terjadi karena adanya perubahan-perubahan secara tiba-tiba ataupun perlahan-lahan / bertahap dalam komposisi, struktur, daur hidrologi atau kondisi vegetasi disuatu lereng. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi karena :

1. Getaran-getaran bumi karena gempa, peledakan, mesin-mesin, lalu-lintas dan guntur/petir.
2. Perubahan-perubahan kadar air dalam tanah akibat hujan lebat atau kenaikan ketinggian permukaan air.
3. Hilangnya penopang tanah permukaan bumi yang bisa terjadi akibat erosi, proses pelongsoran terdahulu, pembangunan, penggalian, penggundulan atau lenyapnya tumbuh-tumbuhan yang semula akarnya mengikat tanah.
4. Peningkatan beban pada tanah yang disebabkan oleh hujan deras, salju, penumpukan batu-batu lepas atau bahan-bahan yang dimuntahkan gunungapi, bangunan, sampah / limbah, tanaman.
5. Pengairan atau tindakan fisik / kimiawi lainnya yang dapat merunkan kekuatan tanah dan bebatuan setelah jangka waktu tertentu.

Hal ini akan menjadi sangat berbahaya apabila longsor tersebut mengenai permukiman dan orang-orang yang tinggal pada daerah rawan longsor tersebut. Kejadian tanah longsor di Kabupaten Klaten dari tahun 2008 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Kejadian Tanah longsor di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2018

TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENDERITA MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	4	1	4	0	0	0	0
2016	3	3	2	0	0	0	1
2015	3	2	0	0	20	0	2
2014	5	2	1	0	120	0	8
2013	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0
2011	1	1	0	0	0	1	0
2010	1	0	0	0	0	4	0
2009	1	0	0	0	0	0	65
2008	1	0	0	0	0	0	0

Sumber: <http://dibi.bnrb.go.id>

Dari **Tabel 2.5** di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 10 tahun telah menyebabkan 9 orang meninggal, 5 rumah rusak berat dan 76 rumah rusak ringan.

B. Banjir

Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah-

wilayah yang tidak dikehendaki. Banjir bisa juga terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir. Kejadian banjir di Kabupaten Klaten dari Tahun 2008 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Kejadian Banjir di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2018

TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA - LUKA	HILANG	MENDERIT A MENGUNSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	5	0	0	0	725	0	0
2016	4	0	0	0	1,4	0	1
2015	3	0	0	0	0	0	0
2014	6	2	1	0	2.094	1	25
2013	1	0	0	0	0	0	30
2012	1	0	0	0	0	0	0
2011	8	1	0	0	0	6	238
2010	2	0	0	0	0	0	0
2009	2	0	0	0	0	0	0
2008	2	0	0	0	0	0	0

Sumber: <http://dibi.bnbp.go.id>

Berdasarkan **Tabel 2.6** di atas, selama kurun waktu 10 tahun, kejadian banjir di Kabupaten Klaten telah menyebabkan 3 orang meninggal, 2819 orang mengungsi, Rumah Rusak Berat 7, Rusak ringan 293

C. Letusan Gunung Api

Kabupaten Klaten secara geografi memiliki gunungapi yang berada di wilayah utara yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato, dengan ketinggian 2.980 meter di atas permukaan laut. Secara geografis terletak pada posisi 7°32.5 Lintang Selatan dan 110°26.5 Bujur Timur, dimana secara administratif terletak pada 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah.

Letusan G. Merapi dicirikan oleh keluarnya magma ke permukaan membentuk kubah lava di tengah kawah aktif di sekitar puncak. Munculnya lava baru biasanya disertai dengan pengrusakan lava lama yang menutup aliran sehingga terjadi guguran lava. Lava baru yang mencapai permukaan membentuk kubah yang bisa tumbuh membesar. Pertumbuhan kubah lava sebanding dengan laju aliran magma yang bervariasi hingga mencapai ratusan ribu meter kubik per hari. Kubah lava yang tumbuh di kawah dan membesar menyebabkan ketidakstabilan. Kubah lava yang tidak stabil posisinya dan didorong oleh tekanan gas dari dalam menyebabkan sebagian longsor sehingga terjadi awan panas. Awanpanas akan mengalir secara gravitasional menyusur lembah sungai dengan kecepatan 60-100 km/jam dan akan berhenti ketika energi geraknya habis. Inilah awan panas yang disebut Tipe Merapi yang menjadi ancaman bahaya yang utama.

Pada tanggal 20 September 2010, status kegiatan Gunung Merapi ditingkatkan dari Normal menjadi Waspada, dan selanjutnya ditingkatkan kembali menjadi Siaga (Level III) pada tanggal 21 Oktober 2010. Sejak tanggal 25 Oktober 2010, pukul 06.00 WIB, status kegiatan Gunung Merapi dinaikkan dari Siaga menjadi Awas, dan pada tanggal 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi pertama dan berlanjut dengan erupsi lanjutan hingga awal November 2010. Kejadian erupsi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Bencana tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai kejadian bencana alam.

Bencana ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bencana serupa pada lima kejadian sebelumnya, yaitu kejadian pada Tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006. Berdasarkan data Pusdalops BNPB pertanggal 12 Desember 2010, bencana erupsi Gunung Merapi ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 277 orang meninggal di wilayah D.I. Yogyakarta dan 109 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah.

Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di daerah sekitar Gunung Merapi. Material semburan Gunung Merapi telah mengakibatkan kerusakan beberapa dusun di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta dan menimbun serta merusak ribuan rumah penduduk. Sementara di Provinsi Jawa Tengah tercatat 174 rumah rusak berat. Adapun kerusakan dan kerugian meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor.

Pada Tahun 2013 terdapat dua kali letupan kecil, yaitu pada Bulan Juli dan Desember, yang merupakan letusan freatik dan status Gunung Merapi masih Normal. Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi kembali terjadi di 2018, pada tanggal 11 Mei-29 Juli 2018 terjadi peningkatan kegempaan, 1 Agustus 2018 terjadi guguran skala sedang. Pada tanggal 11 Agustus 2018 mulailah muncul kubah lava dan hingga saat ini Desember 2018 level gunung Merapi adalah Waspada. vulkanik Kejadian erupsi Gunung Merapi dari Tahun 2008 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Aktivitas Gunung Merapi Tahun 2008 – 2018

TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA - LUKA	HILANG	MENDERITA MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2014	1	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0
2010	4	41	51	0	107	119	296
2009	2	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>

Berdasarkan **Tabel 2.7** di atas, selama kurun waktu 10 tahun, erupsi Gunung Merapi telah menyebabkan 41 orang meninggal, 51 orang luka-luka dan 107 orang mengungsi.

D. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, sesar/patahan aktif, aktivitas gunungapi (gempa tremor) atau runtuhnya batuan. Gempa dengan skala tinggi dapat membuat luluh lantak apa yang ada di permukaan bumi seperti rumah, gedung, menara, jalan, jembatan, taman, *landmark* dan lain sebagainya.

Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempeng yang bergerak. Semakin lama tekanan itu, semakin besar energi yang dihasilkan. Di saat tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan, gempa bumi terjadi. Tekanan lempeng dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tekanan saling menjauh, tekanan saling bergesekan dan tekanan saling menekan.

Pada Tahun 2006, Kabupaten Klaten dilanda bencana gempa bumi dengan kekuatan 5,9 Skala Richter. Gempa ini menimbulkan kerusakan di 398 desa dari total 401 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Klaten. Adapun jumlah korban jiwa adalah 1.064 orang meninggal dan 18.127 orang mengalami luka-luka. Kerusakan yang terjadi adalah 29.989 rumah roboh, 62.992 rumah rusak berat dan 98.910 rumah rusak ringan. Kejadian gempa bumi di Kabupaten Klaten dari Tahun 2008 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Kejadian Gempa Bumi di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2018

TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENDERITAMENGENGUSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0
2009	1	0	10	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: <http://dibi.bnppb.go.id>

E. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kekeringan (kemarau) dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi,

misalnya pergantian musim. Pergantian musim merupakan dampak dari iklim. Pergantian musim dibedakan oleh banyaknya curah hujan. Pengetahuan tentang musim bermanfaat bagi para petani untuk menentukan waktu tanam dan panen dari hasil pertanian.

Pada musim kemarau, sungai akan mengalami kekeringan. Pada saat kekeringan, sungai dan waduk tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya sawah-sawah yang menggunakan sistem pengairan dari air hujan juga mengalami kekeringan. Sawah yang kering tidak dapat menghasilkan panen. Selain itu, pasokan air bersih juga berkurang. Air yang dibutuhkan sehari-hari menjadi langka keberadaannya. Kekeringan pada suatu kawasan merupakan suatu kondisi yang umumnya mengganggu keseimbangan makhluk hidup.

Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya. Dampak ekonomi dan ekologi kekeringan merupakan suatu proses sehingga batasan kekeringan di setiap bidang berbeda-beda. Namun demikian, suatu kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan.

Kejadian kekeringan di Kabupaten Klaten dari Tahun 2008 sampai dengan 2018, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9 Kejadian Kekeringan di Kabupaten Klaten Tahun 2008–2018

TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENDERITAMENGUNGS	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
2018	1	0	0	0	1	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
2012	1	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0
2008	1	0	0	0	0	0	0

Sumber: <http://dibi.bnpp.go.id>

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa kekeringan yang terjadi di Kabupaten Klaten, selama kurun waktu 10 tahun.

F. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Klaten memicu terjadinya angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40 – 50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat

(3-5 menit). Angin ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusat dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan 20 km/jam. Angin puting beliung cuaca sedang sedikit merusak, namun sangat jauh dari umumnya dan memiliki dinamika yang sama dengan setan debu dan *tandspout*. Mereka terbentuk saat barisan awan *cumulus congestus* menjulang di perairan tropis dan semitropis. Angin ini memiliki angin yang secara relatif lemah, dinding berlapis lancar dan umumnya melaju sangat pelan. Angin ini dapat melintas keluar perairan.

Kejadian angin puting beliung di kabupaten klaten, dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan 2018, telah menyebabkan 7 orang meninggal dan 240 orang luka-luka. Kerusakan permukiman sebesar 66 rumah rusak berat dan 1.167 rumah rusak ringan. Secara jelas, kejadian angin puting beliung di Kabupaten klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Kejadian Putting Beliung di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2018

TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENDERITAMENGENGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	12	0	0	0	5	6	569
2016	5	0	2	0	0	0	1
2015	6	1	0	0	0	3	12
2014	3	1	5	0	120	2	0
2013	3	1	1	0	0	4	7
2012	1	0	0	0	0	1	0
2011	4	1	0	0	0	13	147
2010	4	2	6	0	0	27	214
2009	5	1	226	0	0	11	197
2008	0	0	0	0	0	0	0


Sumber:<http://dibi.bnppb.go.id>

2.3. ANALISIS KECENDERUNGAN

1. Kecenderungan Tanah Longsor

Dari tahun 2008 sampai 2018 bencana Tanah longsor di Kabupaten Klaten terjadi sebanyak 18 kali dan umumnya terjadi saat musim hujan dan terjadi dikawasan yang berbukit seperti di Jarum dan Nengahan. Kecenderungan kejadian tanah longsor di Kabupaten Klaten ini **cenderung meningkat**.


Gambar 2.2 Jumlah Kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Klaten (2008-2018)



2. Kecenderungan Banjir

Bencana Banjir di Kabupaten Klaten ini umumnya terjadi di daerah Carikan, Taji, Lumbungkerep, Bulan, Tegalngondo, Bakungan, Kupang, Sawahan, Kaligawe, Ringinputih, Munggung, Karangdowo, Sentono, dan lain-lain. Dari 2008-2018 banyak kejadian banjir dan menimbulkan banyak kerugian, dan kecenderungannya semakin meningkat hingga puncaknya ada di 2011 dengan 8 kejadian. Kejadian banjir di Kabupaten Klaten ini memiliki **kecenderungan meningkat**.

Gambar 2.3 Jumlah Kejadian Banjir di Kabupaten Klaten (2008-2018)



3. Kecenderungan Letusan Gunungapi

Kejadian Letusan Gunungapi di Kabupaten Klaten ini adalah dari Letusan / erupsi Gunung Merapi yang terjadi 4 tahun sekali (berdasarkan sejarah kejadian). Namun frekuensi tersebut berubah pasca 2010 yang kemudian terjadi aktivitas vulkanik lagi di 2018. Kejadian letusan gunungapi di Kabupaten Klaten ini **cenderung Tetap**.


4. Kecenderungan Gempabumi

Skala intensitas Gempapada tahun 2006 juga mengguncang Yogyakarta dan Kabupaten Klaten yaitu di daerah Kecamatan Bambang Lipuro, Plered, Jetis, Imogiri, Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman serta Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten yang mencapai skala VII MMI/Modified Mercally Intensity (<http://geomagz.geologi.esdm.go.id/10-tahun-gempa-yogyakarta/>). Tidak dapat dipungkiri bahwa Klaten juga menjadi daerah rawan gempabuki karena berada di Pulau Jawa dengan diapit oleh 3 lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Meskipun kejadian gempabimu tidak selalumenimbulkan dampak korban jiwa maupun kerusakan, namun perlu dipahami bahwa gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan dengan kekuatan yang tidak dapat kita prediksi. Untuk itu gempabumi adalah ancaman bagi Kabupaten Klaten dan memiliki **Kecenderungan Tetap**.

5. Kecenderungan Kekeringan

Kejadian kekeringan di kabupaten Klaten ini sejak 2008-2018 terjadi sebanyak 4 kali dan mengalami enurunan dari tahun ke tahun. Kejadian kekeringan ini seringterjadi di Duwet, Tulung, Randulanang, Mranggen, Tibayan, Glagahwangi, Mundu, dan lain-lain. Namun di 2018 terjadi bencana kekeringan dengan jumlah kejadian 2 sehingga kejadian kekeringan ini termasuk bencana yang memiliki **kecenderungan meningkat**.

Gambar 2.4 Jumlah Kejadian Kekeringan di Kabupaten Klaten (2008-2018)




6. Kecenderungan Cuaca Ekstrem (Puting Beliung)

Kabupaten Klaten merupakan kabupaten yang secara geografis merupakan dataran tinggi, pegunungan dan lembah yang sangat


memungkinkan terjadinya angin puting beliung. Data kejadian kabupaten klaten dari 2008 hingga 2018 (10 tahun) adalah 48 kejadian lebih tinggi dari semua kejadian ancaman bencana yang lain di Kabupaten Klaten. Kejadian cuaca ekstrim seringkali dipicu oleh badai siklon tropis. Dengan histori data selama 42 tahun, menurut situs BMKG, diketahui bahwa di sebelah Selatan Indonesia siklon tropis terbanyak terjadi pada bulan Februari yaitu 23% kejadian dalam sebulan. Disusul kemudian dengan bulan Maret (22%), Januari (21%), Desember (14%) dan April (11%). Dari data kejadian juga terjadi peningkatan yang puncaknya ada di 2017 dengan jumlah kejadian 12, sehingga angin puting beliung adalah termasuk bencana yang memiliki **kecenderungan meningkat**.

Gambar 2.5 Jumlah Kejadian Angin Puting Beliung di Kabupaten Klaten (2008-2018)



Berdasarkan penjabaran tentang rekaman kejadian bencana, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki potensi terdampak berbagai jenis bencana. Potensi ancaman bencana yang sudah ada di Kabupaten Klaten akan semakin membesar seiring meningkatnya kerentanan masyarakat. Berbagai persoalan mendasar yang dihadapi Kabupaten Klaten seperti perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang mendorong masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman bencana. Berikut adalah rekaman kejadian bencana di Kabupaten Klaten yang terekam di dalam DIBI dalam 10 tahun terakhir:

Gambar 2.6 Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2018



Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>

Dari **Gambar 2.6** bencana banjir adalah kejadian yang paling sering terjadi dalam 10 tahun terakhir di Kabupaten Klaten (34 kali), kemudian cuaca ekstrim/puting beliung (48 kali), kekeringan (3 kali), tanah longsor (18 kali), erupsi gunung berapi (4 kali) dan gempa bumi (2 kali).

Kejadian bencana tersebut berdampak kepada penduduk seperti menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan mengungsi. Selain itu, bencana juga menyebabkan kerusakan bangunan (rumah, fasilitas pendidikan dan kesehatan) serta lahan pertanian.

Gambar 2.6 di atas juga menunjukkan bahwa:

No	Jenis Bencana	Kecenderungan Kejadian		
		Meningkat	Tetap	Menurun
1	Tanah Longsor		-	-
2	Banjir		-	-
3	Letusan Gunungapi	-		-
4	Gempabumi	-		-
5	Kekeringan		-	-
6	Cuaca Ekstrem (puting beliung)		-	-

1. Kejadian Angin Puting Beliung memiliki kecenderungan meningkat, dengan puncaknya pada Tahun 2017.
2. Kejadian Banjir cenderung meningkat, dengan puncaknya pada Tahun 2011.
3. Kekeringan dan tanah longsor cenderung meningkat, di tahun 2018 terjadi 2 kejadian.
4. Gempa bumi dan gunungapi cenderung tetap.

BAB III

KAJIAN RISIKO BENCANA

Bencana akan terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bila skala dari bahaya terlalu tinggi, kerentanan terlalu besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Ancaman atau bahaya tidak akan menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang bekerjasama secara sistematis serta dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata.

Kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi serta kebijakan penanggulangan bencana yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana. Ditingkat masyarakat hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana. Untuk mendapatkan nilai risiko bencana tergantung dari besarnya ancaman dan kerentanan yang berinteraksi. Interaksi ancaman, kerentanan dan faktor-faktor luar menjadi dasar untuk melakukan pengkajian risiko bencana terhadap suatu daerah.

3.1. METODOLOGI

Metodologi pengkajian risiko bencana yang dipergunakan dalam penyusunan RPBD Kabupaten Klaten 2015 – 2020 mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Daerah. Selain itu, untuk mendapatkan kedalaman kajian sampai dengan level desa, digunakan juga kriteria umum yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh.

Komponen pengkajian risiko bencana terdiri dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Selain tingkat risiko, kajian diharapkan mampu menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Ditingkat masyarakat hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana.

1. Pengkajian Ancaman

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (pasal 1 ayat 13 UU Penanggulangan Bencana), ancaman bencana ini dapat berupa kejadian alamiah, hasil samping kegiatan manusia, dan bisa juga merupakan gabungan dari keduanya. Pengkajian ancaman ini adalah cara untuk memahami unsur-unsur ancaman yang berisiko bagi daerah maupun masyarakat. Unsur-unsur ancaman itu berupa karakter ancaman (sumber ancaman, waktu, dll) yang dimaksudkan untuk memetakan sumber-sumber ancaman di setiap daerah. Karakter ancaman di setiap daerah tentu akan berbeda bergantung pada keadaan

geografis dan masyarakatnya. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai dengan tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang berisiko oleh berbagai ancaman di lokasi tertentu.

2. Pengkajian Kerentanan

Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu (Perka BNPB no. 1 Tahun 2012 Tentang Desa Tangguh Bencana, Bagian D point 12). Pengkajian kerentanan ini dilakukan dengan cara menganalisa kondisi dan karakteristik masyarakat di daerah tertentu serta lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi dampak ancaman atau bencana yang ada (kurangnya pengetahuan, kurangnya gotong royong, dll).

3. Pengkajian Kapasitas

Kapasitas adalah sumber daya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana (Perka BNPB no. 1 Tahun 2012 Tentang Desa Tangguh Bencana, Bagian D point 11). Pengkajian kapasitas ini sesuai dengan pengertiannya maka dilakukan dengan cara mengidentifikasi status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah, atau nonpemerintah dan faktor-faktor lain dalam menangani ancaman ataupun bencana dengan sumberdaya yang tersedia (mereka miliki) untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat.

4. Pengkajian Risiko

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Pasal 1 ayat 7 UU Penanggulangan Bencana). Pengkajian risiko bencana ini merupakan hasil interaksi antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas di suatu daerah.

Hasil dari pengkajian risiko bencana ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen kajian risiko bencana dan peta risiko bencana untuk setiap bencana prioritas yang ada di Kabupaten Klaten. Dari pengukuran parameter diatas (ancaman, kapasitas, dan kerentanan) akan didapatkan tingkat risiko bencana di suatu kawasan.

A. Prasyarat Umum

Prasyarat umum pengkajian risiko bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

- Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat nasional minimal hingga kabupaten/kota, kedalaman analisis di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan, kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat kelurahan/desa/kampung/nagari);
- Skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk provinsi; peta dengan skala 1:50.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta dengan skala 1:25.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara;
- Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa);
- Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah);
- Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah;
- Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 ha) dalam pemetaan risiko bencana.

B. Metode Umum


Pengkajian risiko bencana untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana disusun berdasarkan pada komponen ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Komponen ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Hasil pengkajian risiko bencana terdiri dari 2 bagian yaitu:

- Peta Risiko Bencana; dan
- Dokumen Kajian Risiko Bencana.

Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan metode seperti pada **Gambar 3.1**.

Gambar 3.1
Metode Pengkajian Risiko Bencana




Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012

Mekanisme penyusunan Peta Risiko Bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana. Peta Risiko Bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen Kajian Risiko Bencana. Selain itu, Dokumen Kajian Bencana juga harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

C. Metode Pemetaan Risiko Bencana

Peta Risiko Bencana merupakan *overlay* (penggabungan) dari Peta Ancaman, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas. Peta-peta tersebut diperoleh dari berbagai indeks yang dihitung dari data-data dan metode perhitungan tersendiri. Penting untuk dicatat bahwa peta risiko bencana dibuat untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada pada suatu kawasan. Metode perhitungan dan data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai indeks akan berbeda untuk setiap jenis ancaman. Metode Pemetaan Risiko Bencana dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.

Gambar 3.2
Metode Penyusunan Peta Risiko Bencana




Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012

D. Metode Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana

Metode penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dapat digambarkan sesuai **Gambar 3.3**.

Gambar 3.3
Metode Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana



Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012


Gambar 3.3 diatas memperlihatkan bahwa Kajian Risiko Bencana diperoleh dari indeks dan data yang sama dengan penyusunan Peta Risiko Bencana. Perbedaan yang terjadi hanya pada urutan penggunaan masing-masing indeks. Urutan ini berubah disebabkan jiwa manusia tidak dapat dinilai dengan rupiah. Oleh karena itu, Tingkat Ancaman yang

telah memperhitungkan Indeks Ancaman di dalamnya, menjadi dasar bagi perhitungan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas. Gabungan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas merupakan Tingkat Risiko Bencana.

E. Korelasi Peta dan Dokumen Kajian Risiko Bencana

Seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3, korelasi antara metode penyusunan Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana terletak pada seluruh indeks penyusunnya. Indeks-indeks tersebut bila diperhatikan kembali disusun berdasarkan komponen-komponen yang dipaparkan pada **Gambar 3.4**. Korelasi penyusunan Peta dan Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan Merupakan Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana Indonesia.

Dari gambar di bawah ini terlihat penggabungan pengkajian risiko bencana yang akan dilakukan akan menghasilkan peta risiko (peta ancaman, kerentanan, dan kapasitas).



Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012

3.2. PENGKAJIAN RISIKO BENCANA DI KABUPATEN KLATEN

Sebagaimana yang tertulis dalam prasyarat umum bahwa pengkajian risiko bencana di tingkat kabupaten memerlukan kedalaman sampai ke tingkat desa, maka jenis bencana yang akan dikaji dalam dokumen ini adalah bencana yang terdata di desa. Untuk jenis bencana yang tidak tercatat lokasi desa atau titik koordinatnya maka tidak akan masuk ke dalam pengkajian risiko bencana ini. Berikut adalah potensi bencana yang tercatat di Kabupaten Klaten dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan:

Tabel 3.1
Potensi Bencana di Kabupaten Klaten

POTENSI BENCANA DI KABUPATEN KLATEN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Banjir 2. Gempa bumi 3. Gunung Api 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kekeringan 5. Tanah Longsor 6. Cuaca Ekstrim (Puting Beliung)

Pengkajian risiko bencana dilakukan dengan mengkaji Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian, Tingkat Kapasitas dan Tingkat Risiko Bencana dari setiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Klaten.

A. Tingkat Ancaman

Dalam menentukan besarnya Tingkat Ancaman bencana di Kabupaten Klaten, dapat menggunakan Matriks Penentuan Tingkat Ancaman. Tingkat Ancaman didapat dengan memadukan Indeks Ancaman pada lajur dengan Indeks Penduduk Terpapar pada kolom. Titik pertemuan antara Indeks Ancaman dengan Indeks Penduduk Terpapar adalah Tingkat Ancaman. Titik pertemuan antara indeks ancaman dengan indeks penduduk terpapar akan menghasilkan tingkat ancaman. Skala indeks ancaman dibagi dalam 3 kategori yaitu: rendah (0,0–0,3), sedang (>0,3 – 0,6), dan tinggi (>0,6–1,0). Skala indeks penduduk terpapar untuk kategori indeks rendah apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar kurang dari 500 jiwa/Km² dan jumlah penduduk kelompok rentan kurang dari 20%. Skala indeks sedang apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar 500–1000 jiwa/Km² dan jumlah penduduk kelompok rentan 20%–40%. Indeks tinggi apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar lebih dari 1000 jiwa/Km², dan jumlah penduduk kelompok rentan lebih dari 40%.

Indeks Ancaman dan Indeks Penduduk Terpapar pada setiap jenis ancaman berbeda-beda dan sudah ditentukan oleh BNPB. Secara lengkap, ketentuan tentang Indeks Ancaman dan Indeks Penduduk Terpapar bisa dilihat di Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana.

1. Tingkat Ancaman Tanah Longsor

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana tanah longsor adalah persen kemiringan lereng, geomorfologi, tutupan vegetasi, dan jarak sesar/patahan. Selain itu bisa juga digunakan dengan peta sejarah tanah longsor. Untuk membuat matriks penentuan tingkat ancaman dan memperoleh tingkat ancaman bencana tanah longsor, indeks ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks penduduk terpapar. Berdasarkan matriks tingkat ancaman, Kabupaten Klaten memiliki tingkat **ancaman sedang** untuk bencana tanah longsor yang terdiri dari Kecamatan Bayat : Desa Paseban, Kecamatan Karangdowo : Desa Demangan, Kecamatan Kemalang : desa Tegalmulyo, dan Talun.

Gambar 3.5
Peta Rawan Bencana Tanah Longsor



2. Tingkat Ancaman Banjir

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana banjir adalah peta sejarah kejadian banjir, geomorfologi, prosentase luas DAS, *Landuse*, jenis tanah, dan intensitas curah hujan. Berdasarkan matriks tingkat ancaman, Kabupaten Klaten memiliki tingkat **ancaman tinggi** untuk bencana banjir yang terdiri dari Kecamatan Wonosari : Bendungan, Kecamatan Ngawen : Gatak, Kecamatan Jogonalan : Joton, Kecamatan Cawas : Pogung, ada sekitar 10 kecamatan dan 73 desa.

Gambar 3.6
Peta Rawan Bencana Banjir




3. Tingkat Ancaman Kekeringan

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana banjir adalah peta sejarah kejadian kekeringan. Berdasarkan matriks tingkat ancaman, Kabupaten Klaten memiliki tingkat **ancaman sedang** untuk bencana kekeringan yang terdiri dari Kecamatan Kemalang: Tlogowatu, Talun, Balerante, sidorejo, Panggang, Kendalsari, Tangkil, Tegalmulyo, Kecamatan Tulung: mundu, sedayu, pomah, bono,

kiringan, sorogaten, beci, Sidomoro, Kecamatan Jatinom : Beteng, Randulanang, Mrangen, Jemawan, Tibayan, Kayumas.


Gambar 3.7
Peta Rawan Bencana Kekeringan



4. Tingkat Ancaman Gempabumi

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana gempa adalah peta SNI Gempabumi, jarak dari sesar aktif, peta MMI 10 tahun, kerapatan patahan, geomorfologi, dan geologi. Kabupaten Klaten memiliki tingkat **ancaman sedang** untuk bencana gempabumi dan hampir di semua daerah merasakan terutama di daerah prambanan dan cawas.

Gambar 3.8
Peta Rawan Bencana Gempabumi



5. Tingkat Ancaman Letusan Gunungapi

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana letusan gunungapi ini berdasarkan Kawasan Rawan Bencana gunung merapi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi. Kabupaten Klaten memiliki tingkat **ancaman tinggi** untuk bencana gunungapi.

Gambar 3.9
Peta Rawan Bencana Gunungapi



6. Tingkat Ancaman cuaca ekstrem (puting beliung)

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana gempa adalah keterbukaan lahan, kemiringan lereng, curah hujan tahunan, dan sejarah kejadian bencana puting beliung. Kabupaten Klaten memiliki tingkat **ancaman tinggi** untuk bencana cuaca ekstrem (puting beliung). Meliputi Kecamatan Prambanan : Dukuh, Kabondalem, Kecamatan Kotes : Gatak, Gambengan, Kecamatan Trucuk: Bero, Kecamatan Jogonalan : Ngedon, Gondangan, Nengahan, Somouro, Gatak, Sayangan, Tangkisan, Titang, Kecamatan : Pakisan, Cawas, Kecamatan Ngawen : gaten, Mayungan, Kecamatan Karangdowo: Sidomulyo, Drajjek, Ngemolak, Kecamatan Wedi: Birit, Sukorejo.

Tingkat Ancaman masing-masing jenis bencana di Kabupaten Klaten berdasarkan pada Indeks Ancaman masing-masing jenis bencana dan Indeks Penduduk Terpapar di Kabupaten Klaten, dapat dilihat pada **Gambar 3.5**.

Berdasarkan matriks penentuan Tingkat Ancaman, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Ancaman setiap jenis bencana di Kabupaten Klaten adalah:

- Banjir dan Cuaca Ekstrem memiliki Tingkat Ancaman **TINGGI** dengan Indeks Ancaman tinggi dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi.

- Gunung Api memiliki Tingkat Ancaman **TINGGI** dengan Indeks Ancaman sedang dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi.
- Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Kekeringan memiliki Tingkat Ancaman **SEDANG** dengan Indeks Ancaman sedang dan Indeks Penduduk Terpapar sedang.

Gambar 3.10
Matriks Penentuan Tingkat Ancaman Kabupaten Klaten

Tingkat Ancaman		Indeks Penduduk Terpapar		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Indeks Ancaman	Rendah			
	Sedang		Gempa Bumi, Tanah Longsor, Kekeringan	Gunung Api
	Tinggi			Banjir, Cuaca ekstrim

	Rendah
	Sedang
	Tinggi

Indeks Ancaman disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dalam Perka BNPB No 2 Tahun 2012 dan merujuk kepada peta-peta ancaman disusun oleh institusi yang berwenang, seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Tanah dan Laut (Bakosurtanal), dan sebagainya. Peta-peta yang disusun oleh intitusi-institusi tersebut sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Untuk peta-peta ancaman lain yang belum ada, disusun berdasarkan rekaman kejadian yang tercatat di institusi-institusi Kabupaten Klaten yang bersangkutan dengan data yang dibutuhkan. Peta Ancaman selengkapnya terlampir.

B. Tingkat Kerugian

Penghitungan Indeks Kerugian suatu kawasan bila terpapar oleh suatu bencana terdiri dari 3 (tiga) komponen. Komponen tersebut adalah Komponen Kerugian Ekonomi (dalam satuan Rupiah), Komponen Kerugian Fisik (dalam satuan Rupiah) dan Komponen Kerusakan Lingkungan (dalam satuan hektar). Untuk melihat gambaran selengkapnya tentang Peta

Kerentanan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Lampiran Peta Risiko Bencana (halaman Peta Kerentanan). Sedangkan untuk menghitung Tingkat Kerugian dapat dilakukan dengan menggabungkan Tingkat Ancaman dan Indeks Kerugian yang ditimbulkan oleh setiap jenis bencana. Penentuan Tingkat Kerugian dilakukan dengan menggunakan matriks seperti yang terlihat pada **Gambar 3.6**. Warna tempat pertemuan antara Tingkat Ancaman dan Indeks Kerugian tersebut melambangkan Tingkat Kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu bencana pada daerah tersebut.

Gambar 3.11
Matriks Penentuan Tingkat Kerugian Bencana Kabupaten Klaten

Tingkat Kerugian		Indeks Kerugian		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Tingkat Ancaman	Rendah			
	Sedang	Tanah Longsor	kekeringan	Gempa Bumi
	Tinggi	Cuaca Ekstrim	Banjir	Gunung Api

	Rendah
	Sedang
	Tinggi

Kesimpulan yang didapatkan berdasar matriks penentuan Tingkat Kerugian bencana adalah sebagai berikut:

- Gunung Api memiliki Tingkat Kerugian **TINGGI** dengan Tingkat Ancaman tinggi dan Indeks Kerugian tinggi;
- Gempa Bumi memiliki Tingkat Kerugian **TINGGI** dengan Tingkat Ancaman sedang dan Indeks Kerugian tinggi;
- Banjir memiliki Tingkat Kerugian **TINGGI** dengan Tingkat Ancaman tinggi dan Indeks Kerugian sedang;
- Kekeringan memiliki Tingkat Kerugian **SEDANG** dengan Tingkat Ancaman sedang dan Indeks Kerugian sedang;
- Cuaca Ekstrim memiliki Tingkat Kerugian **SEDANG** dengan Tingkat Ancaman tinggi dan Indeks Kerugian rendah; dan
- Tanah Longsor memiliki Tingkat Kerugian **RENDAH** dengan Tingkat Ancaman sedang dan Indeks Kerugian rendah.

C. Tingkat Kapasitas

Kapasitas/kemampuan adalah segala upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari sebuah bencana. Pengukurannya dapat dilakukan berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran serta masyarakat. Kabupaten Klaten memiliki Indeks Kapasitas RENDAH dan memiliki Tingkat Ancaman yang bervariasi untuk setiap jenis ancaman. **Gambar 3.7** menunjukkan Tingkat Kapasitas Kabupaten Klaten terhadap setiap ancaman.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Matriks Penentuan Tingkat Kapasitas adalah:

- Berkaitan dengan ancaman Banjir, Cuaca Ekstrim dan Gunung Api; Kabupaten Klaten memiliki Tingkat Kapasitas **RENDAH**. Hal itu disebabkan karena Kabupaten Klaten memiliki Indeks Kapasitas rendah dan Tingkat Ancaman Banjir, Cuaca Ekstrim dan Gunung Api yang tinggi.
- Berkaitan dengan ancaman Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Kekeringan; Kabupaten Klaten memiliki Tingkat Kapasitas **RENDAH**. Hal ini dihasilkan dari Indeks Kapasitas rendah dan Tingkat Ancaman Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Kekeringan yang sedang.

Gambar 3.12
Matriks Penentuan Tingkat Kapasitas Kabupaten Klaten

Tingkat Kapasitas		Indeks Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Ancaman	Rendah			
	Sedang			Gempa Bumi, Tanah Longsor, Kekeringan
	Tinggi			Banjir, Cuaca ekstrim, Gunung Api

	Tinggi
	Sedang
	Rendah

Selain itu, dilakukan penilaian terhadap ketangguhan desa yang ada di Kabupaten Klaten dengan menggunakan kuisioner yang mengacu pada kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan HFA, yakni mengandung aspek tata kelola; pengkajian risiko; peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan; manajemen risiko dan pengurangan kerentanan; dan aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Kuisioner ini terdiri dari 60 butir pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait kebencanaan lainnya. Peta Tingkat Ketangguhan Desa terlampir.

D. Tingkat Risiko

Berdasarkan penggabungan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas diperoleh Tingkat Risiko untuk setiap jenis ancaman yang ada di Kabupaten Klaten. Tingkat Risiko bencana di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada **Gambar 3.8**.

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan Matriks Penentuan Tingkat Risiko adalah:

- Ancaman Banjir, Gempa Bumi dan Gunung Api memiliki Tingkat Risiko **TINGGI**. Hal ini dihasilkan dari penggabungan Tingkat Kapasitas rendah dan Tingkat Kerugian tinggi.
- Ancaman Kekeringan dan Cuaca Ekstrim memiliki Tingkat Risiko **TINGGI**. Hal ini dihasilkan dari penggabungan Tingkat Kapasitas rendah dan Tingkat Kerugian sedang.
- Ancaman Tanah Longsor memiliki Tingkat Risiko **SEDANG**. Hal ini dihasilkan dari penggabungan Tingkat Kapasitas rendah dan Tingkat Kerugian rendah.

Gambar 3.13
Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Klaten

Tingkat Risiko		Indeks Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kerugian	Rendah			Tanah Longsor
	Sedang			Kekeringan, Cuaca Ekstrim
	Tinggi			Gempa bumi, Banjir, Gunung Api

	Rendah
	Sedang
	Tinggi

BAB IV

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

4.1. VISI

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: “*Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur*”. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: “*Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestar*”. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005- 2025 adalah: “*Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya*”. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Sejahtera**, yang dimaksud sejahtera adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah meningkatkan pendapatan per kapita dan tingkat daya beli, menurunnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. **Berketuhanan**, yang dimaksud berkeTuhanan adalah bahwa masyarakat Klaten yang dicita-citakan adalah masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercermin pada masyarakat yang agamis. Indikator terciptanya masyarakat *berkeTuhanan* antara lain adalah semakin meningkatnya kualitas keimanan pemeluk keagamaan, yang ditandai dengan

maraknya kegiatan keagamaan, dan terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama, untuk saling hormat menghormati antar pemeluk agama.

4. **Cerdas**, yang dimaksud cerdas adalah masyarakat Klaten menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), serta mampu menerapkannya dalam pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Indikator terciptanya masyarakat yang cerdas antara lain adalah: responsif terhadap situasi yang dihadapi; cerdas dalam memahami persoalan; tepat dalam memilih upaya untuk mengatasi masalah; dan bijak dalam pengambilan keputusan.
5. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan. Indikator kemandirian antara lain adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, ketersediaan pembiayaan pembangunan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.
6. **Berbudaya**, yang dimaksud berbudaya adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral dan budaya sebagai adat-istiadat. Indikator tercapainya masyarakat Kabupaten Klaten yang berbudaya antara lain taat azas pada ketentuan perundangan yang berlaku, menjunjung hak asasi manusia, mengembangkan nilai moral keagamaan dan mempertebal jiwa gotong royong dalam hidup berbangsa, dan bernegara. Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**.

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan. Indikator kemandirian antara lain adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, ketersediaan pembiayaan pembangunan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.
4. **Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

4.2. MISI

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Misi Pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya. Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan meningkatnya perluasan layanan kesehatan serta semakin mantapnya kearifan lokal. Wujud dari masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada Agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan. Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan mantapnya kualitas pelayanan, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar, ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang didukung oleh swasembada pangan, keterkaitan hubungan desa-kota, optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah. Wujud dari masyarakat Agropolitan tersebut yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi desa-kota, meningkatnya daya beli masyarakat dengan didukung keunggulan kompetitif dan berdaya saing.
3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, meningkatnya kemandirian daerah, dan penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan sosial dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Wujud dari kegiatan

dan target tersebut yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan semakin terpenuhi dan meratanya kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar di seluruh wilayah di Kabupaten Klaten. Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana sosial dasar dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk dalam mendukung pembangunan daerah.
5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, mantapnya kehidupan masyarakat dan penegakan HAM, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin meningkatnya kesejahteraan sosial. Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan semakin berkurangnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya jumlah pengangguran.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan bersinar, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global.


Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- Misi 3 : Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;

- Misi 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
- Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
- Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
- Misi 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
- Misi 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

4.3. RENCANA STRATEGIS SKPD

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) SKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja)SKPD. Kemudian keterkaitan RKPD dengan dokumen lainnya, disamping merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD juga mengakomodasi dan mensinergikan dengan dokumen Renstra SKPD serta Renja SKPD. Adapun sebagai gambaran, hubungan antar dokumen perencanaan dapat disajikan pada Gambar 4.1 sebagai berikut:



Sumber : Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8 /2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah

Dari Gambar 4.1 di atas jelaslah bahwa penyusunan dokumen RPJM Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, diharapkan akan mempertinggi kualitas pelaksanaan / implementasi atas dokumen-dokumen perencanaan (RKPD dan RENJA-SKPD) maupun dokumen anggaran (RKA-SKPD, RAPBD

dan DPA-SKPD). Disamping itu, dengan berpedoman pada RTRW dan RPJP Daerah untuk menjamin sinkronisasi dan keselarasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Disamping itu untuk mendukung tercapainya visi dan misi daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan juga, diantaranya :

- 1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020,
- 2) Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020,
- 3) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020,
- 4) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020,
- 5) Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020,
- 6) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020,
- 7) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020,
- 8) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, dan
- 9) Master-plan Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2015-2020, dll

4.4. MAKSUD DAN TUJUAN

4.4.1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten pada periode 2016-2021;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Klaten yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
- d. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Klaten;
- f. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan

sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

4.4.2. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan didalam satu pola sikap dan tindak;
- d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat; dan
- f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

4.5. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden serta turunan-turunannya. Khusus untuk Jawa Tengah, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur juga melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten sejalan dengan landasan hukum yang tertera pada Bab I Sub Bab LANDASAN HUKUM. Regulasi yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten baru sebatas pembentukan kelembagaan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten.

4.6. KELEMBAGAAN

Kabupaten Klaten telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Di dalam pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa BPBD Kabupaten Klaten mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, BPBD mempunyai fungsi:

- a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011, BPBD Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat bidang, yaitu Bidang Sekretariat, Kedaruratan dan Logistik, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Bagan Organisasi terlampir).

Dalam situasi normal, BPBD Kabupaten Klaten lebih menjalankan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Dalam situasi darurat BPBD Kabupaten Klaten menjalankan fungsi komando yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

4.7. STRATEGI DAN SASARAN

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa strategi yang ditempuh dalam rangka penanggulangan bencana di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan, dilakukan melalui tindakan-tindakan:
 - a. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.

- b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
 - c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau sumber bahaya.
 - d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
2. Mitigasi, tindakan yang dilakukan meliputi:
- a. Pelaksanaan penataan ruang.
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan.
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
3. Pengalihan, yaitu tindakan yang dilakukan adalah mengalihkan sebagian risiko kepada pihak lain (asuransi) dengan tujuan:
- f. Menyediakan perlindungan asuransi bencana.
 - g. Sebagai jaring pengaman sosial.
 - h. Membebaskan atau mengurangi kewajiban pemerintahan untuk menanggung biaya rekonstruksi paska bencana.
 - i. Menghemat dana penanggulangan bencana.
 - j. Pemberdayaan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.
4. Kesiapsiagaan, tindakan yang dilakukan adalah:
- a. Penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
 - b. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini.
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
 - e. Penyiapan lokasi evakuasi.
 - f. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
 - g. Penyediaan dan penyiapan lahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan sarana dan prasarana.

Pemerintah Kabupaten Klaten memandang bahwa strategi yang telah dirancang oleh Pemerintah Provinsi perlu ditindaklanjuti di tingkat kabupaten. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan strategi penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

I. Penguatan Kerangka Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Untuk mencapai strategi penguatan kapasitas kelembagaan dan kerangka regulasi penanggulangan bencana, ditetapkanlah sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Memperkuat aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

Penguatan aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dilaksanakan melalui penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Klaten, prosedur-prosedur tetap (protap) dan rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten. Dengan adanya regulasi yang jelas, dapat memperkuat upaya penanggulangan bencana daerah, terutama peraturan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dengan adanya dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dengan jumlah yang tepat dapat membantu percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten. Selain peraturan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana, diperlukan penyusunan mekanisme pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana. Sehingga adanya mekanisme yang mengatur pembagian peran, tanggung jawab serta kewenangan yang jelas antara pemerintah, masyarakat dan institusi non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Serta pembangunan pemulihan pasca bencana dapat berjalan lancar dan efektif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Klaten.

2. Meningkatkan kapasitas lembaga untuk melakukan analisis risiko bencana dan operasi darurat

Kapasitas lembaga terkait penanggulangan bencana perlu ditingkatkan untuk melakukan analisis risiko bencana. Kapasitas BPBD dalam pelaksanaan analisis risiko bencana perlu ditingkatkan dengan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan analisis risiko bencana daerah dan penyusunan kurikulum peningkatan kapasitas BPBD dalam penyelenggaraan analisis risiko bencana. Hal ini dilakukan agar BPBD memiliki kapasitas yang kuat dalam melaksanakan analisis risiko bencana untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi yang selaras dengan pengurangan risiko bencana.

Kemudian untuk mengoptimalkan penyelenggaraan operasi darurat bencana perlu adanya Prosedur Operasi Standar Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten. Prosedur ini disusun dengan mengintegrasikan prosedur internal setiap institusi terkait penanggulangan bencana guna sinkronisasi penyelenggaraan operasi darurat bencana daerah. Untuk melihat efektifitas pelaksanaan prosedur dan peningkatan kapasitas bagi institusi terkait penyelenggaraan operasi darurat bencana, perlu dilaksanakan latihan kesiapsiagaan secara berkala. Sehingga adanya input evaluasi baik dari segi prosedur operasi penanganan darurat bencana maupun kapasitas institusi terkait.

J. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Strategi Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu akan dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

1. Memperkuat perencanaan penanggulangan bencana yang memfokuskan pada kebijakan pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi dalam mengurangi risiko bencana

Pemerintah diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan di Kabupaten Klaten untuk menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Perencanaan pembangunan yang berwawasan pengurangan risiko bencana perlu memperhatikan aspek partisipatif dan validitas data. Oleh karenanya pelibatan pemangku kepentingan dan keabsahan data menjadi fokus penting untuk mencapai optimalisasi pembangunan di Kabupaten Klaten. Untuk mencapai hal ini, perlu diawali dengan penetapan format pendataan dan pelaporan dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

Disamping itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Dokumen kajian bencana ini juga memiliki aksesibilitas bagi para pemangku kepentingan lintas batas dan lintas sektor. Hal ini dilakukan agar perencanaan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara optimal dan terpadu. Ketersediaan data informasi dan hasil kajian risiko bencana yang terpercaya dapat digunakan untuk memfokuskan program-program pembangunan ketangguhan infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Pemerintah daerah Kabupaten Klaten diharapkan mendorong SKPD dan Lembaga non pemerintah untuk menetapkan arah kebijakan dan target program-program pembangunanan infrastruktur, sosial dan ekonomi terkait pengurangan kerentanan bencana.

Fokus pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi dapat diarahkan kepada daerah-daerah paling berisiko terhadap bencana dan juga diarahkan untuk mengurangi risiko bencana pada ancaman yang memiliki tingkat risiko tinggi di Kabupaten Klaten.

2. Memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah untuk bencana-bencana prioritas

Dalam rangka memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah yang fokuskan kepada bencana-bencana prioritas, Pemerintah Daerah perlu membangun pusat data informasi bencana yang mudah diakses oleh komunitas, SKPD dan lembaga lainnya. Ketersediaan data tersebut memudahkan pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Data informasi bencana ini perlu diketahui oleh komunitas agar dapat melakukan sinkronisasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Data informasi bencana sebaiknya diperbaharui secara berkala agar menjadi data informasi yang terpercaya.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah juga diperlukan rencana kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas di daerah yang paling berisiko dan mensimulasikannya secara rutin. Dengan adanya rencana kontinjensi bencana diharapkan dapat menjamin ketersediaan anggaran penanganan darurat bencana

dari berbagai alternatif sumber anggaran. Tidak hanya anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten juga dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh seluruh institusi dan masyarakat untuk penanganan darurat bencana.

Saat ini, Kabupaten Klaten sudah memiliki Rencana Kontinjensi Gunung Merapi. Berdasarkan analisis risiko bencana yang disajikan di BAB III dalam RPBD ini, terdapat 4 (empat) ancaman berisiko tinggi, yaitu: longsor, banjir, gempa bumi, dan letusan gunung api sekaligus desa-desa paling berisiko. Rencana kontinjensi yang sudah disusun perlu untuk disimulasikan secara rutin untuk melatih kesiapsiagaan di level pengambil kebijakan dan masyarakat. Dengan demikian, budaya sadar bencana akan terbangun secara lebih terstruktur.

Kabupaten Klaten juga dalam proses membangun pusat pengendalian dan operasi (PUSDALOPS) yang siaga 24/7. PUSDALOPS ini perlu didukung personil yang memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengendalikan operasi-operasi darurat.

K. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Mengembangkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk peringatan dini yang efektif

Strategi ini difokuskan untuk membangun kapasitas daerah melalui upaya penelitian bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Klaten dan juga pembangunan budaya sadar bencana melalui pendidikan formal, dan pelatihan-pelatihan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat. Upaya-upaya riset yang dilakukan terkait pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara terstruktur oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten dan perlu dibangun mekanisme yang jelas dan efektif antara pemerintah, akademisi dan masyarakat.

2. Membangun kapasitas daerah melalui pendidikan formal

Pelibatan peran seluruh sektor terkait penanggulangan bencana menjadikan produktivitas riset dapat menjadi daya guna bagi upaya meredam jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Peran seluruh sektor diharapkan dapat membantu penyusunan pedoman dan pendukung proses belajar mengajar terkait pengurangan risiko bencana. Dukungan melalui pendidikan formal ini dilakukan dengan melaksanakan kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep mengenai pengurangan risiko bencana. Pelatihan juga perlu dilakukan terhadap aparatur di setiap level pemerintahan. Sebagai pemegang tanggung jawab dalam perlindungan masyarakat, aparatur pemerintah hendaknya memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam hal penanggulangan bencana.

L. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana

Strategi ini difokuskan pada membangun kapasitas masyarakat melalui pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh secara meluas. Upaya tersebut dapat

dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, dan lembaga internasional.

Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu, BPBD Kabupaten Klaten akan memfungsikan Forum Pegurangan Risiko Bencana Kabupaten Klaten yang memiliki fleksibilitas lebih dalam menjangkau sektor-sektor kemasyarakatan non pemerintahan. Dengan keterlibatan masyarakat termasuk dunia swasta yang lebih luas, analisa risiko analisis risiko bencana yang disusun dapat menjadi dasar perencanaan bagi setiap lembaga non-pemerintahan dalam upaya mengurangi risiko bencana. Dan kemudian, dengan keterlibatan forum yang berisikan berbagai pemangku kepentingan kebencanaan, pelaksanaan dari perencanaan pengurangan risiko bencana yang dari setiap unsur di dalam forum menjadi lebih terarah, terpadu dan menyeluruh.

Sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas diharapkan dapat membangun ketangguhan sosial untuk menurunkan kerentanan bencana. Upaya pengurangan kerentanan penduduk dan layanan sosial bagi masyarakat di daerah berisiko bencana tinggi perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Kemitraan dunia usaha dan sektor industri dalam penanggulangan bencana diharapkan mampu mengurangi kerentanan sektor ekonomi masyarakat rentan.

M. Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pencegahan bencana dilaksanakan dengan memberikan perlakuan di sumber bencana sehingga menghilangkan ancaman sehingga kejadian bencana dapat dihilangkan. Mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Mitigasi dapat berupa struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan lain-lain, maupun dengan melakukan mitigasi non struktural dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menjaga kepekaan dan kesiapsiagaan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bencana.

Dalam penyusunan program, Pencegahan dan Mitigasi Bencana disesuaikan dengan bencana prioritas yang paling berisiko di Kabupaten Klaten, yaitu: longsor, banjir, gempa bumi, dan letusan gunung api.

N. Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan merupakan kebijakan yang perlu diambil bila upaya pencegahan dan mitigasi belum dirasa optimal. Kunci keberhasilan kesiapsiagaan adalah keberhasilan proses evakuasi masyarakat yang didukung oleh sistem pendeteksian ancaman dan sistem peringatan dini. Kolaborasi antara kultur dan teknologi (struktur) sangat penting dalam mewujudkan sistem kesiapsiagaan yang efektif. Untuk menjamin capaian dari kebijakan ini, maka program difokuskan pada pembangunan sistem peringatan dini bencana di daerah berisiko tinggi, peningkatan kapasitas evakuasi masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana, gladi dan simulasi peringatan dini dan evakuasi masyarakat.

O. Tanggap Darurat

Tanggap darurat merupakan kebijakan yang perlu diambil saat masa krisis, masa darurat dan masa pemulihan dilaksanakan. Tanggap darurat dilaksanakan untuk menyelamatkan korban bencana sekaligus melakukan normalisasi secepatnya kehidupan dan perikehidupan korban bencana sesuai dengan standar bantuan kemanusiaan yang ditetapkan BNPB.

P. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan kesempatan untuk merencanakan dan menata kehidupan di masa depan yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana. Hal ini juga sebagai upaya mengurangi risiko atau bahkan mencegah bencana yang sama terulang kembali di masa depan.

4.8. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan dari Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten dibatasi pada pelaku, daerah dan advokasi. Kaidah ini menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten.

A. Keterlibatan

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama. Secara garis besar, peran dan fungsi SKPD dan lembaga pemerintah di tingkat Kabupaten Klaten serta instansi vertikal yang ada di Kabupaten Klaten dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- (1) **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana;
- (2) **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)** mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
- (3) **Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB)** merencanakan dan melaksanakan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana;
- (4) **Kantor Ketahanan Pangan (KKP)** merencanakan, mendukung, dan mengendalikan penyediaan bahan pangan dan gizi kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- (5) **Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)** merencanakan, mendukung, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana;
- (6) **Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)** mendorong, mempromosikan, menggalang investasi dan penanaman modal terkait usaha masyarakat dengan memperhatikan risiko bencana di daerah investasi,

- serta menata dan mengendalikan perizinan terkait usaha dan industri;
- (7) **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik** (Kantor kesbangpol) berperan memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana;
 - (8) **Badan Kepegawaian Daerah** (BKD) merencanakan, memfasilitasi, dan melaksanakan diklat terkait kebencanaan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur daerah;
 - (9) **Kantor Arsip dan Perpustakaan** merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan arsip daerah yang aman bencana;
 - (10) **Lingkup Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah** mendukung perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum dalam lingkup bagian administrasi pemerintahan umum, hukum dan HAM serta organisasi yang terkait kebencanaan;
 - (11) **Lingkup Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah** mendukung perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum dalam lingkup administrasi pembangunan, administrasi perekonomian serta administrasi kesejahteraan rakyat yang terkait kebencanaan;
 - (12) **Lingkup Asisten Administrasi Sekretariat Daerah** mendukung perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum dalam lingkup administrasi keuangan, informatika dan umum yang terkait kebencanaan;
 - (13) **Inspektorat** melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - (14) **Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi** (Dinsosnakertrans) merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik (pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya) untuk korban bencana;
 - (15) **Dinas Kesehatan** (Dinkes) merencanakan dan melaksanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat-obatan logistik kesehatan, dan tenaga kesehatan;
 - (16) **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan yang mempergunakan analisis kebencanaan, pembangunan jalan untuk jalur evakuasi, mobilisasi peralatan berat untuk tanggap darurat dan pembangunan kembali pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi; merencanakan, mengendalikan, dan menyiapkan lokasi dan jalur evakuasi, kebutuhan pemulihan sarana/prasarana publik, dan pengadaan fasilitas darurat serta mengkoordinasikan pengadaan perumahan untuk warga yang menjadi korban bencana serta

melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang mempertimbangkan kajian risiko bencana; mengawasi, mengendalikan, mengidentifikasi dan memberikan pertolongan wilayah-wilayah yang sering terkena bencana, terutama bencana kebakaran;

- (17) **Dinas Pendidikan** (Disdik) merencanakan dan melaksanakan pendidikan sadar bencana, mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan;
- (18) **Badan Lingkungan Hidup** (BLH) melakukan pengawasan dan pengendalian serta penataan hukum lingkungan dalam pencegahan bencana terkait konservasi alam dan lingkungan hidup;
- (19) **Dinas Pertanian** merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi khususnya pembangunan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan; mengendalikan upaya penanggulangan penyakit hewan dan ternak, pembangunan budidaya perikanan dan kelautan sebagai sumber ekonomi alternatif dan terlibat dalam mitigasi ancaman sektor kelautan seperti abrasi pantai dan tsunami;
- (20) **Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** (DPPKA) melakukan penyiapan anggaran kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra, saat dan pasca bencana;
- (21) **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM** meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan menyelenggarakan program-program usaha kecil atau kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan; mengendalikan industri yang berpotensi menimbulkan bencana;
- (22) **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga** menggalakkan industri pariwisata yang sadar bencana;
- (23) **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** (Disdukcapil) membantu penyediaan data kependudukan yang mendukung kajian risiko bencana;
- (24) **Dinas Perhubungan** (Dishub) merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan dan kelancaran sarana transportasi pada saat pra bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- (25) **Kantor Satuan Polisi Pamong Praja** (Satpol PP) menegakkan peraturan daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana dan melakukan pengamanan sebelum bencana dan pada saat bencana;
- (26) **TNI** mendukung upaya pengurangan risiko bencana dan tanggap darurat bencana dalam hal penegakkan pertahanan dan keamanan;
- (27) **POLRI** mendukung upaya pengurangan risiko bencana dan tanggap darurat dalam hal penegakkan ketertiban sosial;
- (28) **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (DPRD) menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran yang berkaitan dengan kebencanaan;
- (29) **Lembaga Swadaya Masyarakat** (LSM) dan **Organisasi Masyarakat**

(Ormas)melakukan advokasi dan terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinir, dan menyeluruh;

- (30) **Sektor swasta** melakukan kegiatan usaha yang memperhatikan kajian risiko bencana serta mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana melalui dana CSR;
- (31) **Media massa** melakukan penyebarluasan informasi yang terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan menitikberatkan pada pendidikan publik untuk mengurangi risiko bencana; dan
- (32) **Akademisi** melakukan penelitian tentang kebencanaan yang dapat digunakan sebagai bahan analisa risiko bencana.

4.9. ADVOKASI

Advokasi kebijakan penanggulangan bencana dibagi dalam 3 fase yaitu:

- (1) Fase Sebelum Penyusunan RPJMD; Untuk fase sebelum penyusunan RPJMD, upaya advokasi difokuskan untuk menyelaraskan pengurangan risiko bencana dengan visi dan misi calon bupati.
- (2) Fase Saat Penyusunan RPJMD; Untuk fase saat penyusunan RPJMD, upaya advokasi difokuskan kepada Bappeda Kabupaten Klaten untuk menjaga program-program pengurangan risiko bencana dapat menjadi prioritas dalam RPJMD.
- (3) Fase Setelah Penyusunan RPJMD; Sedangkan upaya yang diterapkan pada fase setelah penyusunan RPJMD difokuskan kepada upaya monitoring intensif terhadap pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten oleh institusi yang terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten.

Untuk lebih jelas tentang rencana advokasi untuk ketiga fase diatas dapat dilihat pada **Tabel 4.2.**

Tabel 4.1
Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten

Fase Advokasi	Kegiatan	Out put	Penanggung Jawab
Sebelum Penyusunan RPJMD	Pengintegrasian program-program pengurangan risiko bencana dalam visi dan misi calon bupati	Pengurangan risiko bencana menjadi salah satu misi, arah kebijakan atau agenda prioritas dalam RPJMD	BPBD Kabupaten Klaten
Saat Penyusunan RPJMD	Mengawal program-program	Terselenggaranya program-program	Bappeda Kabupaten Klaten

	pengurangan risiko bencana dapat menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD	dalam RPBD Kabupaten Klaten sebagai prioritas dalam penyusunan RPJMD	
Setelah Penyusunan RPJMD	Advokasi pelaksanaan Pengurangan risiko bencana di level pengambil kebijakan dan pelaksana teknis di lapangan secara berkesinambungan.	Terselenggaranya program pengurangan risiko bencana oleh institusi terkait di Kabupaten Klaten	Tim Lintas Institusi yang ditunjuk untuk monitoring RPBD
	Rapat Kerja Tim Penyusun RPBD untuk memonitor, mengevaluasi serta mendorong pelaksanaan program-program di setiap sesuai dengan RPBD yang telah disusun	Laporan monitoring tahunan keberhasilan, kendala dan pembelajaran serta rekomendasi pelaksanaan RPBD	

Dengan rencana advokasi ini diharapkan mampu menjamin keterseleenggaraan kebijakan penanggulangan bencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten.

BAB V

STRATEGI, SASARAN, DAN PROGRAM

5.1. STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA

RPBD Kabupaten Klaten memuat strategi, sasaran, dan program sebagai dasar dalam menyusun kegiatan penanggulangan bencana. Program merupakan penjabaran dari visi dan misi serta pilihan tindakan sesuai dengan manajemen risiko. Visi penanggulangan bencana (BAB IV) secara jelas mengisyaratkan cita-cita untuk menjadikan Kabupaten Klaten tangguh bencana tahun 2025.

Penyusunan kebijakan, program dan fokus prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten, tidak bisa dilepaskan dari Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang diadopsi ke dalam Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dan memperhatikan situasi di Kabupaten Klaten. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan adanya dukungan anggaran bagi kegiatan yang direncanakan.

Penanggulangan Bencana Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1

Sistem Nasional Penanggulangan Bencana



Sumber: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010–2014

Sistem nasional penanggulangan bencana Indonesia memiliki 5 (lima) pilar berupa sub-sistem legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan dan pembangunan kapasitas. Dari 5 pilar inilah strategi penanggulangan bencana Kabupaten Klaten dibangun untuk menjawab permasalahan yang dihadapi saat ini. Adapun strategi penanggulangan bencana Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: 1) penguatan kerangka regulasi dan kapasitas kelembagaan; 2) perencanaan penanggulangan bencana terpadu; 3) penelitian, pendidikan dan pelatihan; 4) peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lain dalam pengurangan risiko bencana.

Paradigma pengurangan risiko bencana mengubah pola pikir yang responsif menjadi preventif dengan pendekatan manajemen risiko. Apabila suatu wilayah mempunyai risiko tinggi maka upaya pengurangan risiko dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan. Pertama-tama dilakukan tindakan untuk memisahkan potensi bencana yang mengancam

dengan elemen berisiko. Tindakan ini dikenal dengan pencegahan. Apabila antara potensi bencana dengan elemen berisiko tersebut tidak dapat dipisahkan (harus bertemu) maka upaya yang dilakukan adalah pengurangan risiko, atau dikenal dengan mitigasi. Mitigasi ini dapat dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Bila pengurangan risiko sudah dilakukan dan masih tetap ada risiko, dilakukan pengalihan risiko ke pihak lain misalnya melalui sistem asuransi bencana. Apabila ketiga tindakan tersebut sudah dilakukan tetapi masih ada risiko, maka yang terakhir dilakukan adalah menerima risiko dan melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan. Tindakan-tindakan dalam manajemen risiko di atas dijabarkan dalam strategi yaitu: 5) pencegahan dan mitigasi bencana; dan 6) kesiapsiagaan.

Keenam strategi di atas merupakan strategi yang dilakukan sebelum terjadi bencana. Kegiatan sebelum terjadi bencana/pra bencana sering disebut dengan pengurangan risiko bencana, sehingga dalam pembuatan rencana aksi pengurangan risiko bencana hanya menggunakan 6 (enam) strategi tersebut. Selain pengurangan risiko bencana terdapat strategi pada saat bencana dan pasca bencana. Pada saat bencana adalah 7) tanggap darurat dan strategi pasca bencana disebut 8) rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian RPBD Kabupaten Klaten mempunyai 8 (delapan) strategi. Selanjutnya agar lebih terarah, strategi tersebut dideskripsikan menjadi sasaran dan kemudian dirincikan ke dalam program-program.

Sebagai produk perencanaan, RPBD memuat gambaran program yang menyeluruh selama lima tahun mendatang. Untuk menjalankan program-program tersebut perlu keterlibatan berbagai SKPD instansi utama dan instansi lain yang terkait. Instansi utama merupakan instansi yang mempunyai peran utama dan mengkoordinasi instansi terkait. Sedangkan instansi terkait berperan sebagai instansi penunjang yang membantu instansi utama dalam mencapai sasaran. Instansi utama dalam program yang sifatnya generik/umum berlaku pada semua jenis bencana terdiri dari 1 (satu) instansi.

Instansi utama dalam program yang sifatnya generik/umum berlaku pada semua jenis bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. BPBD sebagai wujud kepanjangan tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai Pasal 4 huruf b Perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 bahwa BPBD mempunyai fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Hal yang paling penting dalam melaksanakan program-program RPBD adalah kesepakatan dan keterlibatan seluruh instansi, sehingga dalam penyusunan RPBD masing-masing instansi mempunyai peranan penting. Semangat bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama dituangkan dalam penyusunan RPBD, sehingga RPBD adalah wujud kesepakatan bersama dalam mencapai sasaran yang diinginkan dalam lima tahun ke depan.

5.2. SASARAN DAN PROGRAM

A. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan

Tabel 5.1.

**Sasaran dan Program dalam
Penguatan Kerangka Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan**

Strategi	Sasaran	Program
Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan	Memperkuat aturan dan Mekanisme Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Perwakilan Rakyat
	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Terkait Penanggulangan Bencana untuk Operasi Darurat dan Analisis Risiko Bencana	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		

B. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Tabel 5.2

Sasaran dan Program dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Strategi	Sasaran	Program
Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu	Memperkuat Perencanaan Penanggulangan Bencana yang Memfokuskan pada Kebijakan Pembangunan Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi dalam Mengurangi Risiko Bencana	Program Perencanaan Tata Ruang
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya

		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
	Memperkuat Sistem Kesiapsiagaan Daerah untuk Bencana-Bencana Prioritas	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
		Program Pengendalian Kebakaran Hutan
		Program Pemanfaatan Ruang

C. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.3

Sasaran dan Program dalam Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Strategi	Sasaran	Program
Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan	Membangun kapasitas daerah melalui pendidikan formal dan pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

		Program Pendidikan Menengah
		Program Pendidikan Luar Biasa
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Program Pendidikan Kedinasan
	Mengembangkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk peringatan dini yang efektif	Program kerjasama Pembangunan
		Program Pengembangan Data/Informasi
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

D. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana

Tabel 5.4

Sasaran dan Program dalam Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam PRB

Strategi	Sasaran	Program
Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam PRB	Meningkatnya kapasitas masyarakat melalui pengurangan faktor-faktor risiko mendasar	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
		Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup

Strategi	Sasaran	Program
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
		Program Pemberdayaan Fakis Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
		Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center Termasuk bagi Korban Bencana
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
		Program Pembinaan Panti Asuhan dan Jompo
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Strategi	Sasaran	Program
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		Program Pengembangan Nilai Budaya
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
		Program Kerjasama dengan Media Massa
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Strategi	Sasaran	Program
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pengawasan Obat dan Makanan
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		Program Lingkungan Sehat Perumahan
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Strategi	Sasaran	Program
		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
		Program Pemanfaatan Ruang
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		Program Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatkan keterlibatan masyarakat khususnya kelompok rentan dalam penanggulangan bencana	Program Pemberdayaan Perempuan
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
		Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Berikut adalah pendekatan yang diimplementasikan dalam strategi, sasaran dan program berdasarkan 4 prioritas bencana di Kabupaten Klaten.

1. Banjir

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Klaten meliputi:

A. Pencegahan dan Mitigasi Banjir

Tabel 5.5. menyajikan sasaran dan program dalam pencegahan dan mitigasi banjir di Kabupaten Klaten.

Tabel 5.5
Sasaran dan Program dalam Pencegahan dan Mitigasi Banjir

Strategi	Sasaran	Program
Pencegahan dan Mitigasi Banjir	Melindungi masyarakat dari bencana banjir	Program Pengendalian Banjir
		Program Pembangunan saluran Drainase/Gorong-Gorong
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

B. Kesiapsiagaan Banjir

Tabel 5.6
Sasaran dan Program dalam Kesiapsiagaan Banjir

Strategi	Sasaran	Program
Kesiapsiagaan Banjir	Menyusun rencana kontinjensi banjir dan mensimulasikan secara periodik	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

C. Tanggap Darurat Banjir

Tabel 5.7
Sasaran dan Program dalam Tanggap Darurat Banjir

Strategi	Sasaran	Program
Tanggap Darurat Banjir	Melakukan penyelamatan masyarakat terdampak	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Strategi	Sasaran	Program
	dengan mengutamakan kelompok rentan didasari kaji cepat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan		
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial		
Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi Korban Bencana		
Program pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat		

D. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir

Tabel 5.8

Sasaran dan Program dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir

Strategi	Sasaran	Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir	Membangun kembali kehidupan yang lebih baik pasca letusan banjir untuk mengantisipasi bencana di masa datang	Program promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Perencanaan Tata Ruang
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
		Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
		Program Pendidikan Menengah
		Program Pendidikan Luar Biasa
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
		Program Lingkungan Sehat Perumahan
		Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Nilai Budaya		
Program Peningkatan Peran		

Strategi	Sasaran	Program
		Serta Kepemudaan
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2. Tanah longsor

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi bencana tanah longsor di Kabupaten Klaten meliputi:

A. Pencegahan dan Mitigasi Tanah longsor

Tabel 5.9

Sasaran dan Program dalam Pencegahan dan Mitigasi Tanah longsor

Strategi	Sasaran	Program
Pencegahan dan Mitigasi Tanah longsor	Melindungi masyarakat dari bencana tanah longsor	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

B. Kesiapsiagaan Tanah longsor

Tabel 5.10

Sasaran dan Program dalam Kesiapsiagaan Tanah longsor

Strategi	Sasaran	Program
Kesiapsiagaan Tanah longsor	Menyusun rencana kontinjensi tanah longsor dan mensimulasikan secara periodik	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

C. Tanggap Darurat Tanah longsor

Tabel 5.11

Sasaran dan Program dalam Tanggap Darurat Tanah longsor

Strategi	Sasaran	Program
Tanggap Darurat Tanah longsor	Melakukan penyelamatan masyarakat terdampak dengan mengutamakan kelompok rentan didasari kaji cepat	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Strategi	Sasaran	Program
		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
		Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi Korban Bencana
		Program pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
		Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat

D. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tanah longsor

Tabel 5.12
Sasaran dan Program dalam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tanah longsor

Strategi	Sasaran	Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Membangun kembali kehidupan yang lebih baik pasca tanah longsor untuk mengantisipasi bencana di masa datang	Program promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Perencanaan Tata Ruang
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam

Strategi	Sasaran	Program
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		Program Pmberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
		Program Lingkungan Sehat Perumahan
		Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Program Pengembangan Nilai Budaya
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

3. Gempa Bumi

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi bencana gempa bumi di Kabupaten Klaten meliputi:

A. Mitigasi Gempa Bumi

Tabel 5.13
Sasaran dan Program dalam Mitigasi Gempa Bumi

Strategi	Sasaran	Program
Mitigasi Gempa Bumi	Melindungi masyarakat dari bencana Gempa Bumi	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

B. Kesiapsiagaan Gempa Bumi

Tabel 5.14
Sasaran dan Program dalam Kesiapsiagaan Gempa Bumi

Strategi	Sasaran	Program
Kesiapsiagaan Gempa Bumi	Menyusun rencana kontinjensi gempa bumi dan mensimulasikan secara periodik	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

C. Tanggap Darurat Gempa Bumi

Tabel 5.15
Sasaran dan Program dalam Tanggap Darurat Gempa Bumi

Strategi	Sasaran	Program
Tanggap Darurat Gempa Bumi	Melakukan penyelamatan masyarakat terdampak dengan mengutamakan kelompok rentan didasari kaji cepat	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Strategi	Sasaran	Program
		Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
		Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi Korban Bencana
		Program pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
		Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat

D. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gempa Bumi

Tabel 5.16

Sasaran dan Program dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gempa Bumi

Strategi	Sasaran	Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gempa	Membangun kembali kehidupan yang lebih	Program promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi	Sasaran	Program
Bumi	baik pasca gempa bumi untuk mengantisipasi bencana di masa datang	Program Perencanaan Tata Ruang
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		Program Pmberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
		Program Lingkungan Sehat Perumahan
		Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Program Pengembangan Nilai Budaya
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		

Strategi	Sasaran	Program
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

4. Letusan Gunung Api

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi bencana letusan gunung api di Kabupaten Klaten meliputi:

A. Mitigasi Letusan Gunung Api

Tabel 5.17

Sasaran dan Program dalam Mitigasi Letusan Gunung Api

Strategi	Sasaran	Program
Mitigasi Letusan Gunung Api	Melindungi masyarakat dari bencana Gunung Api	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

B. Kesiapsiagaan Letusan Gunung Api

Tabel 5.18

Sasaran dan Program dalam Kesiapsiagaan Letusan Gunung Api

Strategi	Sasaran	Program
Kesiapsiagaan Letusan Gunung Api	Mensimulasikan rencana kontinjensi Gunung Merapi secara periodic	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

C. Tanggap Darurat Letusan Gunung Api

Tabel 5.19

Sasaran dan Program dalam Tanggap Darurat Letusan Gunung Api

Strategi	Sasaran	Program
Tanggap Darurat Letusan Gunung Api	Melakukan penyelamatan masyarakat terdampak	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Strategi	Sasaran	Program
	dengan mengutamakan kelompok rentan didasari kaji cepat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
		Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi Korban Bencana
		Program pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
		Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat

D. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Letusan Gunung Api

Tabel 5.20

Sasaran dan Program dalam

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Letusan Gunung Api

Strategi	Sasaran	Program
Rehabilitasi dan	Membangun kembali	Program promosi

Strategi	Sasaran	Program
Rekonstruksi Letusan Gunung Api	kehidupan yang lebih baik pasca letusan gunung api untuk mengantisipasi bencana di masa datang	kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Perencanaan Tata Ruang
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
		Program Lingkungan Sehat Perumahan
		Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Program Pengembangan Nilai Budaya
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi		

Strategi	Sasaran	Program
		Pertanian/Perkebunan
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa ada program yang sifatnya generik/umum berlaku pada semua jenis bencana, khususnya tabel 5.1 sampai dengan 5.4. Pada 5.5 sampai dengan 5.20 merupakan program yang disesuaikan dengan jenis risiko bencana atau program yang spesifik mengenai risiko tertentu.

5.3. ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA

Anggaran kegiatan penanggulangan bencana mengikuti sebuah strategi penganggaran yang membagi penganggaran penanggulangan bencana menjadi dua bagian. Anggaran pertama merupakan anggaran periodik yang merupakan pembebanan tahunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten, sedangkan anggaran kedua adalah anggaran khusus untuk penanganan darurat dan pemulihan bencana.

Anggaran pertama dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa sebelum bencana terjadi atau yang lebih dikenal dengan pengurangan risiko bencana. Anggaran kedua dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa darurat dan pemulihan bencana.

Apabila dari hasil kajian cepat bencana diperoleh bahwa anggaran tanggap darurat dan pemulihan bencana melebihi kemampuan anggaran biaya tak terduga daerah, maka status darurat bencana provinsi atau nasional akan direkomendasikan kepada Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala BNPB. Kondisi ini juga berlaku bila akumulasi biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam satu tahun telah melebihi jumlah anggaran siap pakai, maka untuk kejadian bencana selanjutnya akan diberikan rekomendasi status darurat bencana nasional oleh Bupati Klaten kepada Kepala BPBD Jawa Tengah atau BNPB.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan program agar sesuai dengan rencana yang disusun. Monitoring pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

6.1. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring yang dimaksud adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RPBD Kabupaten Klaten dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaian masalah tersebut.

Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Selain untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPB Daerah Kabupaten Klaten serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.

Selain ketiga asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan suatu rencana program/kegiatan. Monitoring pelaksanaan RPB Daerah Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Kegiatan monitoring juga dapat melibatkan masyarakat (misalkan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana), LSM dan kelompok profesional. Keterlibatan aktif unsur luar dapat diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah.

Monitoring dapat dilaksanakan antara lain melalui kunjungan kerja ke program-program dan kegiatan pengurangan risiko bencana, rapat kerja atau pertemuan dengan pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan kendala

yang ditemui, dan pengecekan laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko yang dikaji berdasarkan rencana kerja yang tercantum dalam RPBD Kabupaten Klaten.

Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar “Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana”. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai jenjang capaian hasil dalam pelaksanaan program serta sejauh mana efektivitas dan efisiensi program itu dijalankan, dan apakah sasaran yang ditentukan telah mencapai target.

Evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Klaten dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (outcome) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya.

Tabel 6.1

Format Monitoring dan Evaluasi

KEGIATAN	ALOKASI	SASARAN (TARGET)	PENCAPAIAN (REALISASI)	SUMBER PENDANAAN		KETERANGAN
				APBD	LAIN- LAIN	

Selain berguna untuk memperbaiki pengelolaan program di masa yang akan datang, evaluasi juga menjamin adanya tanggung-gugat (akuntabilitas) dan membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya dan anggaran. Di samping membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPBD Kabupaten Klaten, evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengkaji dampak yang ditimbulkan melalui pelaksanaan RPBD Kabupaten Klaten. Kedua cara ini dapat saling mendukung dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan RPBD Kabupaten Klaten. Sebagaimana halnya monitoring, evaluasi pelaksanaan RPB Daerah Kabupaten Klaten juga dilaksanakan oleh pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi dapat melibatkan pihak luar, tetapi tetap di bawah koordinasi instansi pemerintah terkait.

6.2. PELAPORAN

Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Harapannya adalah agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD.

Laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu RPBD. Laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Klaten disusun sebagai suatu sistem mekanisme penyelenggaraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Klaten selama kurun waktu Tahun 2015-2020. Salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam mekanisme RPB tersebut adalah terintegrasinya setiap aspek RPB dengan aspek pembangunan wilayah sehingga keduanya saling mengisi, tak terpisahkan dan terbentuk sebagai satu kesatuan gerak langkah yang fungsional.

Pelaksanaan RPBD Kabupaten Klaten membutuhkan komitmen kuat baik secara politis maupun teknis. Strategi pendekatan advokasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan diharapkan dapat menjamin terselenggaranya RPB yang tidak lepas dari gaya hidup sadar dan tangguh bencana dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sesuai dengan Visi dan Misi Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten.

Dokumen RPBD Kabupaten Klaten perlu selalu ditinjau, dimonitor, dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan situasi dan kondisi lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana di Kabupaten Klaten.

Akhirnya, dokumen ini perlu juga diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah yang memberi ruang bagi mitra pemerintah untuk bisa berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten.